

**IMPLEMENTASI MOU NOMOR W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021
TENTANG BIMBINGAN KONSELING BAGI CALON PASANGAN
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi di Pengadilan Agama Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

CALFIN FREDIAN AVISTA

NIM 19210165



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

**IMPLEMENTASI MOU NOMOR W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021
TENTANG BIMBINGAN KONSELING BAGI CALON PASANGAN
PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

(Studi di Pengadilan Agama Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

CALFIN FREDIAN AVISTA

NIM 19210165



PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI MOU NOMOR W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021

TENTANG BIMBINGAN KONSELING BAGI CALON PASANGAN

PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Pengadilan Agama Gresik)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun bersama, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 28 Februari 2023



Peneliti,

Calvin Fredian Avista
NIM. 19210165

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan dan mengoreksi skripsi saudara Calfin Fredian Avista (19210165 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI MOU NOMOR W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021

TENTANG BIMBINGAN KONSELING BAGI CALON PASANGAN

PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Pengadilan Agama Gresik)

Maka Pembimbing telah menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji:

Malang, 03 Januari 2023

Mengetahui,

Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, M.A
NIP.197511082009012003

Dosen Pembimbing,



Dra. Jundiani S.H., M.Hum
NIP.196509041999032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Calfin Fredian Avista (19210165) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI MOU NOMOR W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021

TENTANG BIMBINGAN KONSELING BAGI CALON PASANGAN


PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH


(Studi di Pengadilan Agama Gresik)


Telah dinyatakan Lulus dengan nilai

Dewan Penguji :

1. Abdul Azis, M.HI
NIP. 19861016201608011026
2. Dra. Jundiani, S.H, M.Hum
NIP. 196509041999032001
3. Faridatus Suhadak, M.HI
NIP. 197904072009012006


Ketua


Sekretaris


Penguji Utama

Malang, 28 Februari 2023



Dekan,
Dr. Sudirman, M.A.
NIP : 197708222005011003

MOTTO

Agama tanpa ilmu adalah buta, ilmu tanpa agama adalah lumpuh

(Albert Einstein)

KATA PENGANTAR

Segala Puji Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul “Implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Pengadilan Agama Gresik)” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengkuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

- 1) Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 2) Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- 3) Hj. Erik Sabti Rahmawati, M.A, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- 4) Abdul Azis M.HI selaku Ketua Penguji, Faridatus Suhadak M.HI selaku Penguji Utama, dan Dra. Jundiani S.H, M.Hum selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk serta motivasi dalam sidang skripsi ini.
- 5) Dra. Jundiani, S.H, M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
- 6) Miftahus Sholehudin, M.HI, selaku dosen wali penulis yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

- 7) Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
- 8) Kepada kedua orang tua dan keluarga besar yang telah memberikan motivasi, kebahagiaan dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan pembuatan skripsi ini.
- 9) Kepada seluruh pihak Pengadilan Agama Gresik dan Majelis Ulama Indonesia Gresik yang telah membantu penulis selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, disebabkan karena keterbatasan penulis sebagai manusia biasa. Oleh karena itu saran dan kritik membangun senantiasa penulis terima untuk membangun proposal lebih baik lagi.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 28 Februari 2023

Peneliti

Calfin Fredian Avista
NIM. 19210165

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Pedoman transliterasi dimaksudkan untuk pengalihan huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lainnya. Dalam hal ini pedoman transliterasi Arab Latin merujuk pada hasil dari keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

B. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	S a	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	S{ad	S{	Es (dengan titik dibawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik dibawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ <u> </u>	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, ketika berada di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokannya, tidak dilambangkan, akan tetapi ketika berada di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan koma atas (’), berbalik dengan koma (‘) sebagai pengganti lambing “ع”.

C. Vokal

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam membentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â Misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î Misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û Misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' (ة) marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ’ Allâh kâna wa mâ lam yasya’ lam yakun*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabil nama tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter-Indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12

A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Pustaka.....	18
1. Peran dan Tugas Majelis Ulama Indonesia	18
2. Bimbingan Konseling.....	23
3. Pernikahan Dini	32
4. Masalah Mursalah	37
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	43
C. Lokasi Penelitian.....	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Metode Pengumpulan Data	47
F. Metode Pengolahan Data	48
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gresik	53
B. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik.....	56
C. Implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini	58

D. Pandangan Hakim Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	68
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN-LAMPIRAN	89
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	114

ABSTRAK

Calfin Fredian Avista, 19210165, 2023. Implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini perspektif *masalah mursalah*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Dra. Jundiani S.H, M.Hum

Kata Kunci : Bimbingan Konseling, Hakim, Masalah Mursalah, Peran MUI, , Pengadilan Agama,

Majelis Ulama Indonesia pada umumnya berperan sebagai lembaga mufti. MUI juga berperan khusus sebagai konselor karena fenomena tingginya kasus dispensasi nikah dan kekhawatiran akan dampak yang ditimbulkannya. Penelitian ini berfokus pada peran MUI dalam memberikan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini dan pandangan hakim terkait peran mui tersebut berdasarkan teori *masalah mursalah*.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Gresik. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder berupa buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber dari media elektronik. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran MUI dalam memberikan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pandangan hakim terhadap peran MUI tersebut berdasarkan teori *masalah mursalah*. Majelis Ulama Indonesia memiliki tugas sebagai pembimbing dan pelayan umat, sehingga dengan tingginya angka dispensasi nikah MUI juga ikut serta dalam memberikan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini. Adanya peran MUI ini sangatlah membantu hakim dalam hal kepenasehatan bagi calon pasangan pernikahan dini. Adapun berdasarkan teori *masalah mursalah*, bahwa program bimbingan konseling ini merupakan sesuatu yang mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan, sehingga sesuai dengan tujuan-tujuan syara'.

Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: (1) MUI berperan sebagai pembimbing dan pelayan umat, sehingga ikut serta dalam meminimalisasi tingginya dispensasi nikah. (2) Bimbingan konseling oleh MUI sangatlah membantu hakim dalam hal kepenasehatan dalam perkara dispensasi nikah dan jika ditinjau dari *masalah mursalah* program ini sangatlah bermanfaat bagi calon pasangan pernikahan dini meskipun tidak ada dalil atau petunjuk yang memperhatikan maupun menolaknya.

ABSTRACT

Calfin Fredian Avista, 19210165, 2023. Implementation of MOU Number W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 concerning counseling guidance for prospective couples in early marriage from the *maslahah mursalah* perspective. Thesis, Islamic Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor, Dra. Jundiani S.H, M.Hum

Keywords: Counseling Guidance, Judges, *Maslahah Mursalah*, Role of MUI, Religious Courts.

The Indonesian Ulama Council generally acts as a mufti, namely giving fatwas, but with the high number of cases of dispensation of marriage and concerns about the impact it will cause. This study focuses on the role of the MUI in providing counseling guidance for prospective couples in early marriage and the views of judges regarding the role of the mui based on the theory of *maslahah mursalah*.

This research is included in the type of empirical legal research with a sociological juridical approach. The research location is at the Gresik Religious Court. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and secondary data sources in the form of books, journals, laws and regulations, and sources from electronic media. The research data collection method uses interviews and documentation.

In this study aims to analyze the role of the MUI in providing counseling guidance for prospective couples in early marriage. In addition, this study also aims to analyze the views of the judges on the role of the MUI based on the *maslahah mursalah* theory. The Indonesian Ulema Council has the task of being a guide and servant of the people, so that with the high rate of marriage dispensation, the MUI also participates in providing counseling guidance for prospective couples for early marriage. The existence of the MUI's role is very helpful for judges in terms of advisory for prospective couples in early marriage. Meanwhile, based on the *maslahah mursalah* theory, this guidance and counseling program is something that brings benefits and rejects harm, so that it is in line with *syara'* goals.

This research resulted in the conclusion that: (1) MUI acts as a guide and servant of the people, so that it participates in minimizing the high dispensation of marriage. (2) Counseling guidance by the MUI is very helpful to judges in terms of advisory in marriage dispensation cases and if viewed from the *maslahah mursalah* this program is very beneficial for prospective couples in early marriage.

ملخص البحث

كالفين فرديان افيستا 19210165.2023 تنفيذ مذكرة التفاهم رقم W13-A17/233/hm.00/SK/4/2021 بشأن التوجيه الإرشادي للأزواج المحتملين في الزواج المبكر من منظور المصلحة المرسلّة. أطروحة، برنامج الاحوال الشخصية ، كالية الشريعة ، جامعة مولانا مالك ابراهيمالاسلامية الحكومية مالانج،
المشرف : درا جونداني، س.ه، م. هوم

الكلمة الرئيسية ؛ إرشاد إرشادي ، قضاة ، مصلحة مرسلّة ، دور مجلس العلماء الإندونيسي ، المحاكم الدينية

يعمل مجلس العلماء الإندونيسي بشكل عام كمفتي ، أي إعطاء الفتاوى ، ولكن مع ارتفاع عدد حالات الإعفاء من الزواج والمخاوف بشأن التأثير الذي سيحدثه. تركز هذه الدراسة على دور في تقديم التوجيه الإرشادي للأزواج المحتملين في الزواج المبكر ووجهات نظر القضاة فيما MUI بناءً على نظرية المصلحة المرسلّة MUI يتعلق بدور .

يدخل هذا البحث في نوع البحث القانوني التجريبي بمنهج قانوني اجتماعي. موقع البحث في محكمة غريسيك الدينية. مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية في شكل مقابلات ومصادر بيانات ثانوية في شكل كتب ومجلات وقوانين وأنظمة ومصادر من وسائل الإعلام الإلكترونية. تستخدم طريقة جمع بيانات البحث المقابلات والتوثيق.

في تقديم التوجيه الإرشادي للأزواج المحتملين في الزواج MUI تهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور بناءً على نظرية المصلحة المرسلّة. إن وجود دور MUI المبكر وتحليل آراء القضاة حول دور مفيد جدًا للقضاة من حيث تقديم المشورة للأزواج المحتملين في الزواج المبكر. وفي الوقت MUI نفسه ، واستناداً إلى نظرية المصلحة المرسلّة ، فإن برنامج التوجيه والإرشاد هذا هو ما يجلب الفوائد.. ويرفض الضرر ، بحيث يتماشى مع أهداف سياسة.

تعمل كدليل وخادم للناس ، بحيث تشارك في MUI (نتج عن هذا البحث استنتاج مفاده أن: 1) مفيد جدًا للقضاة من حيث MUI التقليل من الإعفاء العالي للزواج. (2) الإرشاد الإرشادي من تقديم المشورة في قضايا الإعفاء من الزواج ، وإذا تم النظر إليه من مصلحة مرسلّة ، فإن هذا البرنامج مفيد جدًا للأزواج المحتملين في الزواج المبكر.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹ Menurut Wirjono Prodjodikoro perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.²

KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah serta bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³ Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴ Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur atau akan melaksanakan perkawinan dibawah umur 19 Tahun orang tua pihak laki-laki atau perempuan dapat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.

¹ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1

² Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia* (Bandung: Vorkik van Hoeve, 1959) 23.

³ Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186

Dispensasi nikah adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/ istri yang belum berusia 19 Tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁵ Kasus dispensasi nikah di beberapa daerah di Indonesia masih tergolong tinggi di setiap tahunnya seperti kasus dispensasi nikah di Jawa Timur. Dilansir dari detik com ada 3 kota yang tergolong sangat tinggi angka dispensasi nikah sepanjang tahun 2022 seperti di Jember 1.388 kasus, Malang 1.384 kasus, dan Probolinggo Kraksaan 1.141 kasus.⁶ Gresik juga merupakan salah satu kota yang tergolong cukup tinggi dalam perkara kasus dispensasi nikah.

Pengadilan Agama Gresik merupakan salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang menangani perkara dispensasi nikah yang banyak dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data 5 Tahun terakhir Pengadilan Agama Gresik tercatat dari tahun 2017 perkara dispensasi nikah sejumlah 63 perkara, tahun 2018 sejumlah 79 perkara, tahun 2019 sejumlah 100 perkara, tahun 2020 sejumlah 317 perkara, tahun 2021 sejumlah 342 perkara dan tahun 2022 sejumlah 309 perkara.⁷ Berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwasanya perkawinan dibawah umur merupakan hal yang lumrah di dalam kehidupan masyarakat.

Adanya ketentuan terkait dengan usia perkawinan masih saja membuat masyarakat juga masih banyak melaksanakan perkawinan dibawah umur, padahal

⁵ Mahkamah Agung, "PERMA_05_2019.

⁶ Esti Widiyana, 3 Daerah Jatim Tertinggi Dispensasi Nikah Gegara Hamil Duluhan, Detik 18 Januari 2023, Diakses 20 Januari 2023, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6522161/3-daerah-di-jatim-tertinggi-dispensasi-nikah-gegara-hamil-duluhan>

⁷ <https://www.pa-gresik.go.id/index.php/berita/laporan-perkara/laporan-keadaan-perkara-2>, Diakses tanggal 10 Januari 2023

banyak dampak yang muncul akibat adanya perkawinan dibawah umur. Menurut Asnifriyanti Damanik dari LBH APIK menyatakan bahwa dampak adanya pernikahan di bawah umur yaitu terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang Perlindungan anak, seringkali rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian, terjadinya masalah kesehatan terutama di bagian reproduksi, terjadinya angka putus sekolah, terjadinya ketidakpahaman hak dan kewajiban suami istri.⁸

Mengingat dengan banyaknya peningkatan perkara dispensasi nikah dan juga dampak yang diakibatkan, Pengadilan Agama Gresik menjalin MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 atau perjanjian kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik tentang program bimbingan konseling bagi pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan dini. Perjanjian ini dibuat pada hari kamis delapan April tahun dua ribu dua puluh satu di Gresik yang ditandatangani oleh Dr.Sugiri Permana S.Ag, M.H selaku Ketua Pengadilan Agama Gresik dan Drs. KH.M. Mansoer Shodiq, M.Ag selaku Ketua umum dewan pimpinan MUI Kabupaten Gresik.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan organisasi yang mewadahi para ulama', *zuama*, dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang islami. Tujuan Majelis Ulama Indonesia ialah

⁸ Winardi Triyanto, "Dampak Pernikahan di Bawah Umur Dadalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Privatum*, Vol.1/No.3/Juli/2013 1, no. 3 (2013): 81–109.

untuk mewujudkan masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*), dan negara yang aman, damai, adil, dan makmur yang diridhoi Allah SWT.⁹ Pada umumnya Majelis Ulama Indonesia memiliki peran sebagai Mufti karena salah satu fungsi Majelis Ulama Indonesia ialah untuk memberikan fatwa kepada umat Islam dan Pemerintah baik diminta maupun tidak diminta atas permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Fatwa-fatwa yang dihasilkan oleh Majelis Ulama Indonesia terdiri dari fatwa mengenai ekonomi syariah, perkawinan, makanan, sosial, budaya dan lain lain.¹⁰

Pada Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Gresik selain fungsinya sebagai lembaga Mufti, MUI kabupaten Gresik juga berperan khusus sebagai konselor dalam memberikan bimbingan konseling terhadap calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik sebagaimana yang tertuang di dalam perjanjian kerjasama MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021. Hal inilah yang menjadi keunikan yang dimiliki Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik karena memiliki tugas khusus dalam menjalin kerja sama dengan Pengadilan Agama Gresik untuk memberikan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik yang mana program dan kerja sama tersebut sebelumnya belum dipraktikkan oleh lembaga Pengadilan Agama di Indonesia.

⁹ MUI, "Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia" (2015).

¹⁰ MUI, "Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia" (2015).

Program bimbingan konseling yang dilaksanakan antara Pengadilan Agama dengan MUI Kabupaten Gresik ini diperuntukkan bagi calon pasangan pernikahan dini yaitu dalam perkara dispensasi nikah. Program bimbingan konseling dilaksanakan dengan tujuan untuk meminimalisasi perkara dispensasi nikah serta memberikan pengetahuan dan pembekalan berumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* kepada pasangan yang hendak melaksanakan pernikahan dini yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gresik. Program ini dilaksanakan oleh konselor dari MUI Kabupaten Gresik yang tentunya merupakan ahli konselor yang memiliki ilmu mumpuni di bidangnya, karena sebelumnya telah mengikuti berbagai pelatihan dan pembinaan terkait dengan bidang konseling keluarga.

Berdasarkan urgensi pembahasan di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*. Maka penulis mengajukan penelitian mengenai implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Bagaimana implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik?
- 2) Bagaimana pandangan Hakim tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

- 1) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik.
- 2) Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pandangan Hakim tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik persepektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

Disamping memiliki tujuan diatas, dalam penelitian ini juga mempunyai manfaat.

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

- a) Memperkaya Khazanah pemikiran Islam serta memberi sumbangsih pemikiran bagi keilmuan hukum Islam terkait implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.
- b) Menambah wawasan yang lebih luas dalam memahami implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.
- c) Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberi kontribusi pemikiran ilmiah bagi Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Secara Praktis

- a) Bagi Lembaga Pengadilan Agama Gresik, penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi, sumbangsih dan pengetahuan sebagai pertimbangan dan penegakan hukum terkait implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling

bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

- b) Bagi MUI Kabupaten Gresik, Penelitian ini diharapkan untuk memberikan informasi dan pengetahuan terkait dengan bimbingan konseling bagi pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik.
- c) Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan ilmu pengetahuan baru, sumber ataupun dapat dijadikan sebagai referensi terkait implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.
- d) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk ataupun pengetahuan mengenai implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

E. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan penjelasan terkait judul penelitian : implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *maslahah mursalah*.

1. MUI (Majelis Ulama Indonesia) merupakan lembaga swadaya masyarakat yang menaungi para ulama' dan cendekiawan muslim di Indonesia untuk melakukan pembinaan dan bimbingan serta pengayoman terhadap umat muslim di seluruh Indonesia.¹¹
2. Pernikahan Dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia yang ditentukan undang-undang. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.¹²
3. Bimbingan konseling merupakan pelayanan bantuan untuk untuk seseorang agar mampu mandiri dan berkembang baik dalam pengembangan kehidupan

¹¹ Muhamad Agus Mushodiq , Ali Imron, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber),” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>.

¹² Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia,” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

pribadi maupun sosial masyarakat berdasarkan norma-norma yang berlaku.¹³

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi lebih mudah di pahami dan penyusunan laporan lebih sistematis, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan menjadi 5 bab yaitu sebagai berikut :

Bab I (Pertama) Pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini menjelaskan secara general gambaran tentang latar belakang permasalahan yang diteliti, pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bab ini merupakan sebuah pengantar materi untuk dibahas lebih lanjut.

Bab II (Kedua) Tinjauan Pustaka. Pada bagian ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu, yaitu berisi tentang penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya yang tema penelitiannya memiliki hubungan dengan yang akan diteliti. Hal ini bertujuan untuk mencari persamaan, perbedaan, dan kebaruan (*novelty*) penelitian. Pada bab II ini juga membahas tentang kajian teoritis yang berisi uraian sistematis tentang berbagai materi dan keterangan yang dikumpulkan dari literatur sesuai dengan topik penelitian.

¹³ Fenti Hikmawati, *Bimbingan dan Konseling*, Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 2.

Bab III (Ketiga) Metode Penelitian. Pada bagian ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyelesaikan penelitian yang meliputi jenis penelitian hukum empiris, pendekatan penelitian sosiologi hukum, lokasi penelitian di Pengadilan Agama Gresik, sumber data, dan metode pengolahan data yang berfungsi untuk memperoleh gambaran permasalahan dari objek penelitian.

Bab IV (Keempat) Pembahasan. Pada bagian ini akan menguraikan dan menjelaskan tentang paparan dan analisis berdasarkan data yang diperoleh peneliti di lapangan yang dimulai dengan deskripsi penelitian, hasil penelitian, analisis dan pembahasan penelitian mengenai implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

Bab V (Kelima) Kesimpulan dan Saran. Pada bagian ini menjelaskan secara umum mengenai jawaban dalam rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam beberapa uraian. Adapun saran yaitu solusi atau masukan oleh penulis teruntuk Majelis Ulama Indonesia dan Pengadilan Agama Gresik secara khusus, serta pihak terkait secara umum yang menyangkut dalam pembahasan penelitian oleh penulis mengenai implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian seseorang yang lebih dahulu memiliki tema ataupun objek yang sama oleh penulis, adapun fungsinya yakni menjadi acuan bagi penulis agar tidak terjadinya kesalahan ataupun objek yang sama dalam sebuah penelitian tersebut. Maka dari itu fungsi lain dari Penelitian terdahulu juga menambah wawasan bagi penulis dalam penelitian yang akan diteliti. Berikut penelitian terdahulu yang akan dipaparkan dibawah ini sebagai berikut :

- 1) Pertama, Skripsi Afifah mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 yang berjudul Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu.¹⁴ Pada penelitian tersebut membahas terkait Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu dan Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang bimbingan keluarga, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian

¹⁴ Afifah, "Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu" (UIN Maliki Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/1/17210114>.

hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer dan data sekunder seperti wawancara, dokumentasi, dan literatur terkait penelitian bimbingan keluarga. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan dengan penelitian ini ialah pada substansi penelitian, pada penelitian ini peneliti membahas mengenai implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*. Perbedaan yang lain juga terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Gresik.

- 2) Kedua, Skripsi Maulida Turrahmah mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 yang berjudul Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerja Sama PA AMUNTAI Dengan DPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Amuntai dan DPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara).¹⁵ Pada penelitian tersebut membahas terkait dasar hukum perjanjian kerja sama antara

¹⁵ Maulida Turrahmah, "Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama PA Amuntai dengan DPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin" (UIN Maliki Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36801/1/18210031>.

PA Amuntai dengan DPPPA Hulu Sungai Utara dan efektivitas perjanjian kerjasama dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang bimbingan konseling bagi pasangan pernikahan dini, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer dan data sekunder seperti wawancara, dokumentasi, dan literatur terkait bimbingan konseling bagi pasangan pernikahan dini. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan dengan penelitian ini ialah perbedaan substansi penelitian. Pada penelitian ini peneliti membahas mengenai implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*. Perbedaan yang lain juga terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Amuntai, sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Gresik.

- 3) Ketiga, Skripsi Vina Nihayatul Husna mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 yang berjudul Bimbingan

Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid 19.¹⁶ Pada penelitian tersebut membahas terkait Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang Bimbingan Perkawinan, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer dan data sekunder seperti wawancara, dokumentasi, dan literatur terkait penelitian bimbingan perkawinan. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan dengan penelitian ini ialah perbedaan substansi penelitian. Pada penelitian ini peneliti membahas implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*. Perbedaan yang lain juga terletak pada pendekatan penelitian dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis empiris lokasi penelitiannya di Kementerian Agama

¹⁶ Vina Nihayatul Husna, "Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Kementerian Agama Kabupaten Kediri)" (UIN Maliki Malang, 2021), <http://etheses.uin-malang.ac.id/31821/1/17210079>.

Kabupaten Kediri, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Gresik.

Adapun tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sebagai berikut :

Tabel I

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Penulis/Universitas/ Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Afifah mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 yang berjudul Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu.	Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang bimbingan keluarga, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer dan data sekunder seperti wawancara, dokumentasi, dan literatur terkait penelitian bimbingan keluarga	Pada penelitian terdahulu membahas terkait Pelaksanaan Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu dan Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif <i>masalah</i> <i>mursalah</i> . Perbedaan yang lain juga terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di KUA Kecamatan Ulujadi Kota Palu sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Gresik.

2.	<p>Maulida Turrahmah mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2022 yang berjudul Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerja Sama PA AMUNTAI Dengan DPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin (Studi di Pengadilan Agama Amuntai dan DPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara).</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang bimbingan konseling bagi pasangan pernikahan dini, serta jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer dan data sekunder seperti wawancara, dokumentasi, dan literatur terkait bimbingan konseling bagi pasangan pernikahan dini</p>	<p>Pada penelitian terdahulu membahas terkait dasar hukum perjanjian kerja sama antara PA Amuntai dengan DPPPA Hulu Sungai Utara dan efektivitas perjanjian kerjasama dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin, sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif <i>masalah mursalah</i>. Perbedaan yang lain juga terletak pada lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Amuntai, sedangkan pada penelitian ini lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Gresik.</p>
3.	<p>Vina Nihayatul Husna mahasiswa fakultas syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2021 yang berjudul Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid 19</p>	<p>Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis adalah tema yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang Bimbingan Perkawinan, serta jenis penelitian yang digunakan ialah</p>	<p>Pada penelitian terdahulu membahas terkait Implementasi Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri serta faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah pada Masa Pandemi</p>

		<p>penelitian yuridis empiris. Kesamaan lain yaitu pada teknik pengumpulan data dengan pengumpulan data primer dan data sekunder seperti wawancara, dokumentasi, dan literatur terkait penelitian bimbingan perkawinan.</p>	<p>Covid-19 di Kementerian Agama Kabupaten Kediri, sedangkan penelitian penulis membahas tentang implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif <i>masalah</i> <i>mursalah</i>. Perbedaan yang lain juga terletak pada pendekatan penelitian dan lokasi penelitian. Pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan sosiologis empiris lokasi penelitiannya di Kementerian Agama Kabupaten Kediri, sedangkan pada penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan lokasi penelitiannya di Pengadilan Agama Gresik.</p>
--	--	---	---

B. Kajian Pustaka

1. Peran dan Tugas Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia adalah Organisasi keagamaan yang berasaskan Islam yang didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 M. Tujuan adanya Majelis Ulama Indonesia ialah untuk terwujudnya masyarakat yang memiliki kualitas dan negara yang adil,

makmur, dan tentram yang diridhoi Allah SWT.¹⁷ Majelis Ulama Indonesia telah kebersamai dalam kehidupan umat Islam di Indonesia dalam hal membimbing, membina, dan mengayomi seluruh umat Islam di Indonesia. Oleh karena itu lahirnya MUI dibutuhkan sebagai organisasi kepemimpinan umat Islam yang bersifat kolektif dalam rangka terwujudnya silaturahmi serta demi terciptanya persatuan dan kesatuan umat Islam. Adapun fungsi dari MUI yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai wadah musyawarah para ulama zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami.
- 2) Sebagai wadah silaturahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islamiyah.
- 3) Sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama.
- 4) Sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah, baik diminta maupun tidak diminta.¹⁸

Untuk mencapai fungsi dan tujuannya Majelis Ulama Indonesia melaksanakan program dan usaha sebagai berikut :

¹⁷ MUI, Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia.

¹⁸ Slamet Suhartono, "Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): 448, <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>.

- 1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam agar tercipta kondisi kehidupan beragama yang bisa menjadi landasan yang kuat dan bisa mendorong terwujudnya masyarakat yang berkualitas (*khaira ummah*).
- 2) Merumuskan kebijakan penyelenggaraan dakwah Islam, amar makruf nahi munkar untuk memacu terwujudnya kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridloi oleh Allah SWT.
- 3) Memberikan peringatan, nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada masyarakat dan pemerintah dengan bijak (*hikmah*) dan menyejukkan.
- 4) Merumuskan pola hubungan keumatan yang memungkinkan terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.
- 5) Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan penerjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mencapai masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) yang diridhai Allah SWT (*baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*).
- 6) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara organisasi, lembaga Islam dan cendekiawan muslim, serta menciptakan program-program bersama untuk kepentingan umat.
- 7) Usaha/kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan organisasi.

Disamping memiliki fungsi dan usaha sebagai organisasi para ulama, Majelis Ulama Indonesia juga memiliki peran umum dalam meneruskan perjuangan para nabi dan rosul. Adapun peran MUI yaitu sebagai berikut :

- 1) Sebagai ahli waris tugas para nabi. Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai ahli waris para nabi ialah menyebarkan ajaran agama Islam dan memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai dengan ajaran Islam, meskipun berakibat akan menuai kritik, tekanan, dan ancaman sebab perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi dan adat.
- 2) Sebagai Mufti (Pemberi Fatwa). Sebagai lembaga yang bertugas menjadi Mufti, Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang beraneka ragam aliran faham dan pemikiran keagamaannya.¹⁹
- 3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat. Majelis Ulama Indonesia akan berusaha selalu tampil terdepan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah dengan cara senantiasa berusaha memenuhi permintaan umat terkait dengan bimbingan dan fatwa keagamaan.

¹⁹ Muhamad Agus Mushodiq , Ali Imron, “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber),” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, no. 5 (2020), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>.

- 4) Sebagai penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Majelis Ulama Indonesia merupakan sebagai wadah perkhidmatan bagi mujahid dakwah yang senantiasa merekonstruksi dan memperbaiki keadaan masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai penegak kebenaran dan pencegah kebatilan dengan penuh istiqomah dan hikmah.
- 5) Sebagai pelopor gerakan tajdid. Majelis Ulama Indonesia memiliki peran untuk melakukan gerakan pemurnian dan dinamisasi pemikiran Islam.
- 6) Sebagai pelopor gerakan perbaikan umat. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai juru damai terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan umat Islam. Selain itu Majelis Ulama Indonesia berperan untuk membina dan memelihara umat, penguatan dan pemberdayaan umat serta senantiasa berikhtiar untuk menyatukan umat.
- 7) Sebagai pengemban kepemimpinan umat. Majelis Ulama Indonesia berperan dan bertanggung jawab atas maju atau tidaknya kehidupan bangsa yaitu terkait dengan kerukunan kehidupan umat beragama, perbaikan akhlak bangsa, dan pemberdayaan umat Islam dalam semua segi kehidupan.²⁰

²⁰ MUI, Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia.

Disamping Majelis Ulama Indonesia memiliki fungsi dan peranan secara umum, MUI juga memiliki tugas secara khusus sebagaimana yang terjalin dalam perjanjian kerja sama MOU nomor MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021. Program ini dilaksanakan berdasarkan kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yaitu melaksanakan bimbingan tata cara berumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah terhadap calon pasangan pernikahan dini yaitu dalam perkara dispensasi nikah. Tugas ini dilaksanakan dengan tujuan agar para pihak perkara dispensasi nikah ini memahami tentang makna perkawinan sesungguhnya dan untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Selain itu program ini sebagai upaya untuk meminimalisasi perkara dispensasi nikah atau pernikahan dini di wilayah Kabupaten Gresik.

2. Bimbingan Konseling

a) Bimbingan Konseling

Bimbingan adalah sebuah proses memberikan bantuan kepada individu atau masyarakat dalam hal pencegahan. Menurut Moh. Surya bimbingan merupakan sebuah proses pemberian bantuan kepada seseorang yang dibimbing secara sistematis dan terus menerus guna tercapainya kemandirian dalam pengerahan diri dan perwujudan diri dalam mencapai tingkat perkembangan yang optimal dan

penyesuaian diri dengan lingkungan.²¹ Sedangkan, menurut Prayitno dan Erman bimbingan ialah proses diberikannya bantuan oleh seorang ahli kepada seseorang yang terdiri dari beberapa orang seperti anak-anak, remaja, maupun orang dewasa yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan diri sesuai dengan norma-norma yang berlaku.²²

Secara etimologi kata konseling berasal dari bahasa latin *consilium* yang berarti dengan atau bersama. Menurut *American Psychological Association* konseling dirumuskan sebagai bekerja dengan individu atau kelompok yang berdasarkan dengan permasalahan pribadi, sosial, pendidikan, dan vokasional. Konseling adalah hubungan antara konselor dengan klien dengan tujuan untuk memecahkan suatu problematika yang dihadapinya agar dapat mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya.²³ Konseling merupakan sebuah upaya pertolongan yang dilakukan antara konselor dengan konseli sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas norma-norma yang berlaku agar memperoleh kepercayaan diri dan konsep diri dalam memperbaiki tingkah laku pada saat ini maupun masa yang akan datang.²⁴

Konseling bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada individu untuk mengembangkan kemandirian dan potensi secara optimal di setiap proses perkembangannya terhadap pengenalan diri dan lingkungan, pengembangan diri yang

²¹ Hallen, *Bimbingan Dan Konseling* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 3.

²² Prayitno, Erman Amti, *Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 22.

²³ Fatchiah, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 2.

²⁴ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan Dan Konseling Di Sekolah* (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 22.

mengarah pada keefektifan kehidupan. Menurut Hackney dan Kertamuda tujuan konseling ialah untuk menekankan pada keserasian dalam menentukan tujuan secara timbal balik dan agar klien atau konseli dapat merubah perilakunya menjadi lebih produktif.²⁵ Selain itu konseling juga memiliki beberapa tujuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Perubahan tingkah laku. Adanya konseling yaitu bertujuan untuk mempengaruhi perubahan tingkah laku yang akan membuat konseli memiliki kehidupan yang produktif, memiliki kemampuan akademis, memiliki pengalaman kerja dan lain sebagainya.
- 2) Kesehatan mental yang positif. Tujuan daripada konseling ialah untuk menjaga kesehatan mental. Hal ini dilakukan dengan melakukan pencegahan yang berupa penekanan terhadap problem yang kecil yang memiliki kemungkinan untuk menjadi besar.
- 3) Resolusi masalah. Eksistensi adanya konseling yaitu sebagai penyelesaian masalah. Menurut Kurmboltz bahwa beberapa orang mempunyai masalah yang tidak bisa dipecahkan melalui dirinya sendiri.
- 4) Keefektifan pribadi. Menurut Blocher tujuan konseling ialah untuk mencari kebebasan dalam batasan-batasan yang tercipta oleh diri dan lingkungan serta untuk memaksimalkan keefektifan seseorang dengan memberikan kontrol terhadap lingkungannya dan respon-respon dari dirinya yang dipengaruhi lingkungan.

²⁵ Fatchiah, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 2.

- 5) Pengambilan keputusan. Adanya konseling bertujuan untuk membantu konseli mengambil sebuah keputusan yang secara kritis penting baginya, mengetahui kenapa dan bagaimana dia mengambilnya, mengambil konsekuensi untuk mengikuti apa yang telah diputuskannya, mendapatkan nilai yang membuatnya harus mengambil beberapa alternatif yang dia harus waspada.²⁶

b) Konseling Keluarga

Keluarga merupakan satuan terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Konseling keluarga merupakan metode yang direncanakan dan difokuskan pada problematika keluarga guna memberikan bantuan untuk memecahkan masalah pribadi konseli. Konselor menganggap permasalahan yang dialami konseli tidak semata disebabkan oleh konseli sendiri melainkan dipengaruhi oleh sistem anggota keluarga, sehingga keluarga diharapkan turut serta dalam menggali dan menyelesaikan problematika konseli. Menurut Crane konseling keluarga merupakan suatu proses pelatihan yang difokuskan kepada orang tua konseli. Hal ini dilakukan tidak dengan maksud untuk mengubah kepribadian anggota keluarga, akan tetapi mengubah sistem keluarga melalui perubahan perilaku orang tua. Apabila perilaku orang tua berubah maka akan mempengaruhi anggota keluarga yang lainnya,

²⁶ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan Perspektif Agama-Agama* (Semarang: Walisongo Press, 2009), 4-6.

sehingga maksud dari uraian tersebut orang tua yang perlu mendapat bantuan konseling agar dapat menentukan arah perilaku anggota keluarga.²⁷

Konseling keluarga merupakan suatu upaya pemberian bantuan terhadap seseorang dengan tujuan agar dalam menjalankan pernikahan dan bahtera rumah tangga dapat selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat tercapainya kebahagiaan di dunia dan akhirat.²⁸ Keterlibatan seluruh anggota keluarga dalam konseling akan menanamkan rasa tanggung jawab kepada setiap anggota keluarga untuk menyelesaikan problematika bersama. Dengan demikian konseli tidak lagi memecahkan permasalahannya sendiri melainkan memperoleh *support system* dan kerja sama yang baik dari keluarganya sendiri. Konseling keluarga juga memiliki prinsip-prinsip antara lain sebagai berikut :

- 1) Kedudukan setiap anggota adalah sejajar maksudnya ialah tidak ada satu anggota keluarga yang lebih unggul dibandingkan dengan yang lain.
- 2) Situasi terkini merupakan penyebab masalah keluarga sehingga yang harus diubah adalah prosesnya.
- 3) Konselor tidak perlu memerhatikan diagnostic dari permasalahan keluarga.
- 4) Selama intervensi berlangsung konselor harus melibatkan dirinya secara utuh sebagai bagian dalam dinamika keluarga konseli.

²⁷ Faizah Noer Laela, *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*, UIN Sunan Ampel Press (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017), 978-602-332-044-8.

²⁸ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang: UIN Maliki Press, 2014), 315.

- 5) Konselor harus berupaya memunculkan keberanian setiap anggota keluarga agar berani mengungkapkan pendapatnya dan dapat berinteraksi antara satu sama lain sehingga menjadi *intra family involved*.
- 6) Relasi konselor dengan anggota keluarga bersifat sementara, karena relasi yang permanen akan berdampak buruk bagi penyelesaian konseling.
- 7) Supervisi dilakukan secara nyata.

Berdasarkan prinsip tersebut, kita dapat memahami perbedaan antara konseling keluarga dengan konseling individual. Pada konseling individual lebih menekankan terhadap permasalahan konseli sebagai pribadi yang otonom, sedangkan dalam konseling keluarga titik tekannya terpusat pada permasalahan konseli sebagai masalah sistem yang ada dalam keluarga, sehingga memandang konseli sebagai bagian dari kelompok yang satu kesatuan dengan keluarganya.

Secara umum tujuan konseling keluarga yaitu membantu anggota keluarga agar belajar dan menghargai emosional bahwa dinamika keluarga ialah saling mengait antar anggota keluarga.²⁹ Tujuan konseling keluarga memiliki beberapa tujuan yang mana para ahli memiliki perbedaan untuk merumuskannya. Menurut Bowen tujuan konseling keluarga ialah untuk memberikan bantuan kepada konseli guna mencapai individualitas sebagai dirinya sendiri yang berbeda dengan sistem keluarga. Hal ini relevan dengan pandangannya tentang masalah keluarga yang berkaitan dengan

²⁹ Sestuningsih Margi Rahayu, "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga," *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017* 2, no. 0 (2017): 264–72, <http://journal2.um.ac.id/index.php/sembk/article/view/1295>.

hilangnya kebebasan anggota keluarga akibat dari aturan-aturan dan kekuasaan dalam keluarga tersebut. Sedangkan menurut Satir konseling keluarga dapat memudahkan berkomunikasi yang efektif dalam kontak hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu anggota keluarga perlu membuka *inner experience* atau pengalaman dalamnya dengan tidak membekukan interaksi antar anggota keluarga. Minuchin juga mengemukakan bahwa konseling keluarga bertujuan untuk memperbaiki struktur keluarga dengan cara merekonstruksi kesatuan dan menyembuhkan perpecahan antar anggota keluarga.³⁰

Konseling keluarga memiliki tujuan umum dan tujuan khusus dalam menyelesaikan problematika sosial. Adapun tujuan umum konseling keluarga itu sebagai berikut :

- 1) Membantu, anggota keluarga untuk belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait diantara anggota keluarga.
- 2) Untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta, jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi dan interaksi anggota-anggota lain.
- 3) Agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota.
- 4) Untuk megembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental.

³⁰ Latipun, *Psikologi Konseling* (Malang: UMM Press, 2008), 12.

Sedangkan tujuan khusus konseling keluarga yaitu sebagai berikut :

- 1) Untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa (*idiocyncratic ways*) atau keunggulan-keunggulan anggota lain.
- 2) Mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustrasi/kecewa, konflik dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau diluar sistem keluarga.
- 3) Mengembangkan motif dan potensi-potensi, setiap anggota keluarga dengan cara mendorong (memberikan dukungan), memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut.
- 4) Mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain.

c) Konseling Pra Nikah

Konseling ialah suatu proses pemberian bantuan dari konselor kepada konseli untuk memecahkan suatu problematika yang berlandaskan norma yang berlaku. Sedangkan pranikah merupakan sebelum melaksanakan akad pernikahan antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum negara dan agama. Konseling pra nikah adalah sebuah proses pemberian bantuan oleh konselor terhadap konseli (calon pengantin) untuk diberikan arahan, bimbingan, pemahaman serta informasi terkait kehidupan berkeluarga agar tercipta kesiapan dalam kondisi

sosial, ekonomi, agama serta hak dan kewajiban suami istri ketika menjalani kehidupan rumah tangga.³¹ Tujuan konseling pra nikah yaitu untuk memberikan bantuan kepada pasangan calon pengantin untuk mengetahui kemungkinan tantangan dan problematika kehidupan rumah tangga, sehingga dalam konseling pra nikah diberikan pengetahuan dan keterampilan untuk menyelesaikan problematika sebagai sebuah antisipasi. Menurut Faqih tujuan dari konseling pra nikah yaitu untuk membantu individu dalam menyelesaikan permasalahan terkait dengan pernikahan.³²

Konseling pra nikah dikenal dengan sebutan pendidikan pranikah, konseling edukatif pranikah, terapi pranikah, maupun program persiapan pernikahan. Konseling pranikah merupakan suatu proses konseling yang diberikan kepada calon pasangan untuk mengenal, memahami dan menerima agar mereka siap secara lahir dan batin sebelum memutuskan untuk menempuh sebuah pernikahan. Di dalam proses mengenal, memahami dan menerima ini tidak hanya melibatkan kedua pasangan saja. Tetapi hubungan ini akan melibatkan kedua keluarga besar calon pasangan karena setiap orang tidak mudah untuk menerima karakteristik setiap orang yang berbeda-beda, kalau kita tidak mengenal dan memahaminya dengan baik.³³

³¹ Rika Devianti, Raja Rahima, "Konseling Pra-Nikah Menuju Keluarga Samara," *Educational Guidance and Counseling Development Journal* 4, no. 2 (2021): 73–79.

³² Rohim, Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2001), 23.

³³ Diana Ariswanti Triningtyas, Siti Muhayati, "Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Mereduksi Budaya Pernikahan Dini Di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo," *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3, no. 1 (2017): 28–32, <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>.

3. Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan seseorang dibawah usia yang telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan republik Indonesia. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.³⁴

Pernikahan dini merupakan fenomena yang juga terkait erat dengan nilai-nilai sosial budaya dan agama yang hidup dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia pernikahan lebih condong diartikan sebagai kewajiban sosial dari pada manifestasi kehendak bebas setiap individu. Secara umum dapat diajukan sebuah hipotesa bahwa dalam masyarakat yang pola hubungannya bersifat tradisional, pernikahan dipersepsikan sebagai suatu keharusan sosial yang merupakan bagian dari warisan tradisi dan dianggap sakral. Sedangkan dalam masyarakat rasional modern, perkawinan lebih dianggap sebagai kontrak sosial, dan karenanya pernikahan sering merupakan sebuah pilihan. Cara pandang tradisional terhadap perkawinan sebagai kewajiban sosial ini, tampaknya memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap fenomena kawin muda yang terjadi di Indonesia.³⁵

³⁴ habibah nurul Umah, "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam," *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.

³⁵ Umi Sumbulah, Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *Egalita*, 2012, 83–101, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

Terjadinya pernikahan dini tentunya disebabkan oleh beberapa faktor seperti faktor ekonomi, perjudohan, ingin melanggengkan hubungan dan faktor yang tidak ingin dikehendaki (zina). Dalam hal ini sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda (pernikahan dini) karena perempuan telah hamil di luar nikah. Dalam rangka memperjelas status anak yang dikandung, maka dilakukan pernikahan antara keduanya. Meskipun hal ini akan berdampak negatif bagi keduanya, terutama jika keduanya masih berstatus sebagai pelajar dan belum bekerja, sehingga pasangan pengantin baru ini akan rawan terjafi percekcoakan yang berawal dari munculnya masalah kecil. Adapun faktor yang mempengaruhi pernikahan dini yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor Ekonomi. Kesulitan ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab kesulitan ekonomi. Ketika pernikahan dini terjadi, keluarga dengan kesulitan keuangan sering menikahkan anak-anak mereka di usia yang sangat muda, sehingga menikah dini. Pernikahan ini diharapkan dapat menyelesaikan kesulitan keuangan keluarga, dan pernikahan diharapkan dapat mengurangi beban keuangan keluarga. Selain itu, keterpurukan ekonomi dan kemiskinan membuat orang tua tidak dapat menghidupi anak-anak mereka dan membayar biaya sekolah anak-anak mereka, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka, dengan harapan mereka tidak perlu membayar

biaya hidup anak-anak mereka. kehidupan atau harapan agar anak-anaknya dapat memiliki kehidupan yang lebih baik.³⁶

- 2) Faktor pergaulan bebas. Kurangnya perhatian dan bimbingan orang tua seorang anak akan mencari jalan supaya mereka merasa bahagia seperti halnya bergaul dengan orang-orang yang belum diketahui baik buruknya kelakuannya. Hal yang sering terjadi yaitu terjadinya hamil diluar nikah, sehingga orang tua mau atau tidaknya akan memberi izin kepada anaknya untuk melaksanakan pernikahan meskipun dari segi usia masih tergolong muda (dibawah ketentuan undang-undang perkawinan).³⁷
- 3) Faktor pendidikan. Masyarakat masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah sehingga seringkali menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk masa depan anaknya.³⁸ Rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan adalah salah satu pendorong terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang hanya bersekolah hingga tamat SD merasa senang jika anaknya sudah ada yang menyukai, dan orang tua tidak mengetahui adanya akibat dari pernikahan muda ini. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi

³⁶ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

³⁷ Noviyanti Soleman dan Rifki Elindawati, "Pernikahan Dini Di Indonesia," *Al-Wardah* 12, no. 2 (2019): 142, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.

³⁸ Fatma Amalia, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam," *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201, <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.

orang tua untuk menikahkan anaknya. Dengan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki maka tidak menutup kemungkinan pola pikir mereka akan sempit.³⁹

Setiap peristiwa pasti ada pengaruh positif dan negatifnya terhadap sesuatu dan terjadinya pernikahan dini. Menurut data penelitian tahun 2015 dari Pusat Studi Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, Indonesia memiliki jumlah pernikahan dini tertinggi kedua di Asia Tenggara. Dari 7,3 perempuan Indonesia di bawah usia 15 tahun, sekitar 2 juta sudah menikah dan putus sekolah. Pada tahun 2030, jumlah ini diperkirakan akan meningkat menjadi 3 juta.⁴⁰ Adapun implikasi adanya pernikahan dini yaitu sebagai berikut :

- 1) Pernikahan dini rentan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dengan perempuan sebagai korbanya. Menurut Yohana negara tidak akan mampu bersaing untuk beberapa dekade kedepan bilamana anak-anak tidak mendapatkan awal kehidupan yang terbaik Bukan hanya itu, seringkali pernikahan dini yang biasanya berlangsung tanpa kesiapan mental dari pasangan berakhir pada perceraian. Adapula dampaknya pada kesehatan perempuan. Karena dilakukan pada usia muda, sering kali organ reproduksi perempuan belum siap, sehingga bisa menyebabkan

³⁹ Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur," *Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 33–49.

⁴⁰ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47, <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

kesakitan, trauma seks berkelanjutan, pendarahan, keguguran, bahkan sampai yang fatal, kematian ibu saat melahirkan.⁴¹

- 2) Secara psikologis, anak yang belum dewasa sebenarnya tidak memiliki persiapan dan pemahaman yang cukup untuk melakukan hubungan seksual, yang akan menimbulkan trauma psikologis jangka panjang dan tak tersembuhkan pada jiwa anak. Anak akan depresi, menyesali hidupnya, dan berakhir dalam pernikahan di mana ia tidak memahami keputusan hidupnya sendiri. Selanjutnya, akad nikah akan menghilangkan hak anak atas pendidikan (wajib 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luang serta hak-hak lain yang melekat pada diri anak.
- 3) Secara biologis, alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur di mana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi, dapat memicu penyakit pada alat reproduksi perempuan,

⁴¹ Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam* IX, no. 2 (2018): 2549–4171.

misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, ke guguran dan kemandulan.⁴²

4. Masalah Mursalah

Secara etimologi kata Masalah berasal dari jamaknya kata *Mashalih* yang memiliki arti baik, manfaat, serta bertentangan dengan kerusakan atau sesuatu yang buruk. Sedangkan kata mursalah secara etimologi berasal dari kata *Rasala* yang bermakna terlepas atau bebas. Sedangkan secara terminologi *masalah mursalah* ialah kemaslahatan yang kedudukannya tidak didukung syariat dan juga tidak ditolak syariat dengan dalil yang terperinci.⁴³ Adapun pengertian *masalah mursalah* menurut beberapa ulama yaitu sebagai berikut :⁴⁴

- 1) Imam Al-Ghazali. Menurut Al-Ghazali *masalah* ialah mengambil kebaikan atau kemanfaatan dan menolak kerusakan (kemudharatan) dengan maksud merawat tujuan-tujuan syariat. *Maslahah mursalah* ialah sesuatu (*masalah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya.
- 2) Abdul Wahab Khalaf. Menurut Abdul Wahab Khalaf *masalah mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak ditentukan oleh syariat untuk

⁴² Umi Sumbulah, Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *Egalita*, 2012, 83–101, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

⁴³ Nursantri Yanti, "Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam," n.d., 312–26.

⁴⁴ M Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187–201.

menetapkan suatu hukum dan tidak juga adanya dalil syariat yang memerintahkan untuk mengabaikan atau memperhatikannya.

- 3) Muhammad Abu Zahra. Menurut Abu Zahra *masalah mursalah* sama seperti *istishlah* yang merupakan suatu kemaslahatan yang sesuai dengan syariat Islam dan tidak didukung oleh sumber dalil yang khusus baik yang bersifat menerima atau membatalkan masalahat tersebut.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dalam menetapkan hukum dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Menurut ulama malikiyah dan hanabilah terdapat 3 syarat dalam menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan suatu hukum yaitu sebagai berikut :⁴⁵

- a) Kemaslahatan harus sejalan dengan kehendak syariat dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang diterima nash secara umum.
- b) Kemaslahatan harus memiliki sifat rasional dan pasti atau bukan hanya sekedar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan oleh masalah mursalah benar-benar menghasilkan kebaikan dan menolak kerusakan.
- c) Kemaslahatan harus berdasarkan kepentingan masyarakat banyak bukan hanya sekedar kepentingan pribadi.

⁴⁵ M Syakroni, "Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam)," *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187–201.

Menurut Amir Syarifuddin *masalah mursalah* memiliki 2 bentuk yaitu sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Mendatangkan kemanfaatan. Pada hal ini *masalah mursalah* dapat mewujudkan kebaikan atau kesenangan bagi masyarakat. Kebaikan dan kesenangan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat yang melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang diperintahkan.
- 2) Menghindarkan manusia dari kemudharatan. Pada hal ini dapat juga disebut sebagai *dar'ul mafasid*. Pada hal ini *masalah mursalah* dapat melindungi manusia dari keburukan dan kerusakan terhadap perbuatan yang dilarang. Kerusakan tersebut dapat dirasakan langsung setelah atau pada saat melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Mereka merasakan kesenangan terlebih dahulu, tetapi setelahnya merasakan akibat dari perbuatannya yaitu kerusakan atau keburukan.

Maslahah mursalah menurut syara' bukan hanya disandarkan terhadap pertimbangan akal dalam menilai baik dan buruknya sesuatu, tidak pula sebab mendatangkan kebaikan dan menghindari kemudharatan, akan tetapi lebih dari itu yaitu apa yang dianggap baik oleh akal harus sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan suatu hukum yaitu memelihara lima prinsip pokok kehidupan yaitu *hifdud diin* (memelihara agama), *hifdun nafs* (memelihara jiwa), *hifdul aql*

⁴⁶ Ziyadatus Shofiyah dan M. Lathoif Ghozali, "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 135, <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>.

(memelihara akal), *hifdun nasb* (memelihara keturunan), *hifdul maal* (memelihara harta). Berdasarkan tinjauan dari segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan suatu hukum, *masalah mursalah* terbagi menjadi 3 macam yaitu sebagai berikut :⁴⁷

- 1) *Maslahah dharuriyah*. *Maslahah dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang kedudukannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak berarti apabila salah satu lima prinsip kehidupan manusia tidak terpenuhi. Segala perbuatan yang secara langsung menuju terhadap kedudukan lima prinsip tersebut adalah maslahat dalam tingkat dharuri. Oleh sebab itu Allah memerintahkan kepada manusia untuk melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Menjauhi dan meninggalkan larangan Allah merupakan maslahat dalam tingkat dharuri. Dalam hal ini Allah melarang manusia untuk murtad untuk memelihara agama, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
- 2) *Maslahah hajiyah*. *Maslahah hajiyah* merupakan kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia yang tidak mencapai tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatan ini tidak secara langsung bagi pemenuhan lima pokok kehidupan, namun menuju kearah dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan hidup

⁴⁷ Musda Asmara dan Reti Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207, <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.

manusia. Apabila *masalah hajiyyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung mengakibatkan rusaknya lima pokok tersebut, namun secara langsung memang bisa menyebabkan perusakan. Misalnya seperti mencari ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk keberlangsungan hidup manusia, mengasah otak untuk menyempurnakan akal, melakukan kegiatan ekonomi seperti jual beli untuk memperoleh harta. Hal tersebut merupakan perbuatan *masalah* dalam tingkat *hajiyyah*.

- 3) *Maslahah tahsiniyah*. *Maslahah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang tidak mencapai tingkat *hajiyyah* maupun *dharuriyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dengan maksud memberi kesempurnaan dan keindahan bagi kehidupan manusia. Misalnya menggunakan pakaian yang bagus dan rapi ketika shalat, menggunakan wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, dan mengharamkan makanan yang buruk atau menjijikan. Hal tersebut merupakan *masalah* dalam tingkat *tahsiniyah* yang juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, wawancara dan menganalisis sampai menyusun laporan. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim dalam bukunya mengatakan bahwa dalam membuat suatu penelitian, tentu harus ada metode penelitian yang digunakan. Metode penelitian berarti tata cara bagaimana penyelidikan itu berlangsung. Artinya peneliti disini tidak meneliti sesuatu itu secara acak tapi terstruktur dan jelas alur penelitian dan tata caranya.⁴⁸

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris adalah suatu penelitian hukum yang meneliti tentang realisasi hukum yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ialah penelitian hukum yang melihat berlakunya hukum yang terjadi dalam kehidupan sosial.⁴⁹ Jenis penelitian ini merupakan tata cara penelitian yang gunanya untuk mengkaji dan meneliti tentang hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang nyata yang meliputi perbuatan dan

⁴⁸ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 2-3.

⁴⁹ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 150.

akibatnya dalam hubungan kehidupan sosial.⁵⁰ Penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang memiliki objek terkait dengan bekerjanya hukum di masyarakat.⁵¹ Penelitian ini akan mengkaji tentang implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

Karena penelitian ini bersifat penelitian lapangan, maka peneliti sangat perlu untuk mendatangi suatu tempat untuk melakukan observasi atau wawancara atau yang lainnya. Peneliti juga membutuhkan data dan informasi dari narasumber MUI dan Pengadilan Agama Gresik, karena peran MUI sendiri sebagai konselor yang memberikan bimbingan konseling kepada pasangan pernikahan dini serta Pengadilan Agama Gresik merupakan lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu. Data dan hasil wawancara dari lapangan kemudian dipaparkan dan dianalisis untuk memperoleh jawaban dan untuk menyelesaikan permasalahan terkait objek yang diteliti.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan penelitian yuridis sosiologis adalah model pendekatan penelitian yang memiliki objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji ialah perilaku

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).47-48

⁵¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 86.

yang muncul akibat adanya interaksi dengan norma yang ada. Interaksi tersebut muncul sebagai bentuk respon masyarakat atas dilaksanakannya suatu ketentuan perundang-undangan dan dapat pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk reaksi dalam memengaruhi pembentukan suatu ketentuan hukum positif.⁵² Pendekatan penelitian ini merupakan pendekatan penelitian yang akan menyelidiki hukum dalam realitas sosial. Hasil yang ingin dicapai yaitu untuk menjelaskan dan menganalisis bekerjanya hukum dalam kehidupan masyarakat.⁵³

Dalam penelitian ini penulis meneliti dan mengkaji tentang implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*. Berdasarkan hal tersebut peneliti berusaha untuk menggambarkan objek penelitian berdasarkan fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik secara deskriptif, kemudian menganalisisnya berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga memudahkan peneliti untuk menjawab dan memecahkan permasalahan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Pengadilan Agama Gresik yaitu di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45, Kebomas, Randuagung, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut ialah berdasarkan

⁵² Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 151-152.

⁵³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 90-91.

pemilihan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Gresik yang sesuai fokus penelitian. Pengadilan agama gresik merupakan salah satu Pengadilan Agama di Indonesia yang telah bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Gresik dalam memberikan bimbingan konseling bagi pasangan pernikahan dini. Selain itu, peneliti juga pernah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Gresik, sehingga peneliti mengetahui situasi, kondisi, serta objek-objek yang dikaji secara jelas.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris sehingga data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang berasal dari lapangan atau data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.⁵⁴ Sedangkan data sekunder ialah data yang diperoleh dari buku, jurnal, pendapat ahli hukum, dan artikel yang sesuai dengan objek penelitian.

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari wawancara dan observasi.⁵⁵ Data primer dalam penelitian ini yaitu diperoleh berdasarkan wawancara dengan para anggota MUI dan Para Hakim di Pengadilan Agama Gresik terkait dengan implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan

⁵⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 111.

⁵⁵ Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, 2nd ed. (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 178.

konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 Tentang Peran MUI dalam memberikan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini
3. Buku Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender Prof. Mufidah Ch
4. Buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini

c. Data tersier

Data tersier merupakan bahan pendukung yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan, antara lain yaitu sebagai berikut :

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan suatu informasi. Wawancara merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu bagian penelitian hukum empiris, karena tanpa adanya wawancara maka peneliti akan kehilangan informasi yang diperoleh dari narasumber.⁵⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara sistematis. Teknik wawancara sistematis yaitu suatu metode wawancara yang menggunakan sistem secara teratur/ terorganisir yang mana peneliti atau pewawancara menggunakan pedoman (*guide*) tertulis berupa pertanyaan yang telah disusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan data. Sebagai alat penunjang proses wawancara, peneliti menggunakan alat pendukung berupa bolpoin dan buku untuk mencatat setiap informasi yang diperoleh pada saat wawancara serta menggunakan *voice recorder* berupa *smartphone* untuk melengkapi dan memastikan data yang diperoleh dari narasumber tidak hilang. Beberapa narasumber terkait penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁵⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 95.

Tabel 3.1**Narasumber Penelitian**

NO	Nama	Jabatan
1.	Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag	Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik
2.	Hj. Hajar Idris	Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga MUI Kabupaten Gresik
3.	Hj. Endang Herawaty, S.Psi	Wakil Ketua Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga MUI Kabupaten Gresik
4.	Sriwinaty Laiya, S.Ag, M.H	Hakim Pratama Utama Pengadilan Agama Gresik

2) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan peneliti yaitu dengan mendokumentasikan dokumen-dokumen terkait dengan implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah* seperti nota kesepakatan MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 dan dokumen lain terkait objek penelitian. Hasil dari dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat pada lampiran yang ada dalam penelitian ini.

F. Metode Pengolahan Data

Pada tahapan ini peneliti mengelola data dan bahan hukum secara runtut dan sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis. Hal ini

dilakukan setelah data dan bahan hukum dikumpulkan dan dipilih validitas yang baik. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa tahapan, yaitu: pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. *Editing* (Pemeriksaan Data)

Penulis dalam melakukan pengolahan bahan hukum membaca dan merangkum semua informasi yang didapatkan dari bahan hukum yang sudah dikumpulkan kemudian memilih dan memilah poin-poin penting yang berhubungan dengan tema yang diangkat, yaitu implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*. Perangkuman ini tujuannya adalah untuk mengambil sebuah temuan yang berguna dan memperkuat analisis dalam kelanjutan proses penulisan yang dilakukan.⁵⁷ Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Memilih data penelitian yang berkaitan dengan pembahasan objek penelitian yaitu implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

⁵⁷ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 158.

2. Membuang data-data yang tidak berkaitan dengan hal yang dianalisis serta memeriksa kembali data primer dan data sekunder terkait dengan implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*. Jadi penulis ingin meneliti data-data yang didapatkan mengenai objek penelitian yaitu implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*.

b. *Clasifying* (Pengelompokan)

Pengklasifikasian atau pengelompokan adalah kegiatan memisahkan setiap poin dan disatukan tiap poin tersebut pada bagian-bagian yang sama. Klasifikasi adalah cara pengklasifikasikan data dengan cara mengumpulkan data dalam berbagai kategori. Dalam hal ini dapat dikategorikan dalam data primer, sekunder, dan tersier. Sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah dalam menganalisis. Proses klasifikasi yang dilakukan peneliti dengan menelaah data yang diperoleh dari wawancara yang bersifat tetap dan hasil temuan yang terdapat dalam buku, literatur, dan sumber referensi yang sesuai dengan tujuan peneliti untuk menunjang penelitian ini. Adapun buku yang digunakan seperti Buku Psikologi keluarga Islam Prof Mufidah, Metode Penelitian Hukum Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, Buku Pedoman MUI dan lain sebagainya. Kemudian

mengklasifikasi sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk mempermudah menganalisis.⁵⁸

c. *Verifying* (Verifikasi)

Verifikasi merupakan pemeriksaan ulang data yang sudah dikelompokkan dengan cermat dan teliti.⁵⁹ Tahap ini sangat penting untuk mencegah keraguan dalam penelitian. Penulis akan menverifikasi atau meninjau kembali bahan hukum yang telah diambil dari studi pustaka misalnya jurnal, buku, atau karya ilmiah lain yang diperoleh dari perpustakaan seperti Buku Psikologi keluarga Islam Prof Mufidah, Metode Penelitian Hukum Jonaedi Efendi dan Jhony Ibrahim, Buku Pedoman MUI dan lain sebagainya..

d. *Analyzing* (Analisis)

Tahap ini merupakan tahap dimana data penelitian yang didapat dituangkan dan dirumuskan pada konsep perancangan untuk selanjutnya digunakan menjadi dasar inti dalam mendapatkan hasil penelitian. Analisis adalah penganalisaan data agar data yang diperoleh bisa lebih untuk mudah dipahami. Sedangkan metode dalam menganalisis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Deskriptif merupakan sebuah analisa bahwa peneliti berkeinginan untuk memberikan gambaran atas subyek dan obyek penelitian, sehingga peneliti tidak melakukan

⁵⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 158.

⁵⁹ Badruddin, "Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang," *Fakultas Syariah*, 2019, 26.

justifikasi atas hasil penelitian tersebut.⁶⁰ Metode deskriptif ini ialah suatu analisa yang menggambarkan atau memaparkan implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*. Proses penelitian ini mencoba mencermati berbagai data yang sudah ada memahami secara seksama. Berawal dari data primer, data sekunder maupun data tersier.

e. *Concluding* (Kesimpulan)

Tahap terakhir yang dilakukan adalah membuat kesimpulan dari beberapa data penelitian yang telah lengkap dan sudah diolah serta dianalisis. Kesimpulan merupakan ringkasan data penelitian atas jawaban dari rumusan masalah penelitian.⁶¹ Data penelitian akan yang akan disimpulkan adalah implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik perspektif *masalah mursalah*. Langkah ini harus dilakukan dengan cermat dan teliti dengan cara meninjau ulang data penelitian yang didapatkan.

⁶⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 105.

⁶¹ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018), 172.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Gresik

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Gresik

Berdasarkan dari segi yuridis formal, Peradilan Agama sebagai suatu Badan Peradilan yang pertama kali lahir di Indonesia (Jawa dan Madura) tanggal 1 Agustus 1882 dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini juga didasarkan pada *Konninklijk Besluit* (Keputusan Raja Belanda) yaitu Raja William III tertanggal 19 Januari 1882 Nomor 24 yang termuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Pada awalnya Badan Peradilan ini dinamakan Priesterraden yang kemudian disebut Raad Agama (Rapat Agama) dan pada akhirnya dinamakan Pengadilan Agama. Keputusan Raja William III tersebut dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 1882 yang termuat dalam Staatblad 1882 Nomor 152. Pada saat itu keberadaan Raad Agama Gresik berada di emperan sebelah utara Masjid Jami' Gresik, kemudian pada tahun 1942 oleh masyarakat Gresik dibuatkan gedung dengan status wakaf dengan nama Raad Agama (sesuai piagam batu marmer yang menempel di dinding gedung) terletak di Jalan KH. Wahid Hasyim no. 2 (sebelah barat alun-alun Gresik).

Pada tahun 1957 terjadi pergantian nama yang awalnya bernama Raad Agama menjadi Pengadilan Agama Gresik. Pada tahun 1980 Oleh Departemen Agama

Republik Indonesia dibangun Kantor baru di Jl. DR.Wahidin Sudiro Husodo nomor 45 melalui proyek Balai Sidang Pengadilan Agama pada tahun 1979/1980. Pada tahun 1984 memperoleh proyek pembangunan rumah dinas dari Departemen Agama Republik Indonesia. Pada tahun 2004 Pengadilan Agama berada dibawah Mahkamah Agung dengan Kepres (Keputusan Presiden) Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung.

Pada tahun 2006 terjadi pembangunan gedung baru berlantai dua berdasarkan anggaran tahun 2006. Proyek tersebut mulai dikerjakan pada bulan Agustus 2006 dan digunakan/ditempati awal tahun 2007 sampai dengan sekarang. Bahwa dengan ditetapkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 823/SEK/SK/VII/2022 tanggal 4 Juli 2022 Pengadilan Agama Gresik ditingkatkan kelas yang semula sebagai Pengadilan Agama Kelas I B menjadi Pengadilan Agama Kelas I A yang berkedudukan di Kabupaten Gresik, terletak di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45 Telpon 031-3991193, faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Kode pos 61121.

2. Alamat Pengadilan Agama Gresik

Pengadilan Agama Gresik beralamatkan di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 45 Telpon 031-3991193, faximile 031-3981685, Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik Kode pos 61121.

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Gresik


a) Visi

1) Terwujudnya Pengadilan Agama Gresik Yang Agung

b) Misi

1) Menjaga kemandirian Aparatur Pengadilan Agama, meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang berkeadilan, kredibel dan transparan, mewujudkan kesatuan hukum sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat, meningkatkan pengawasan dan pembinaan.

4. Struktur Pengadilan Agama Gresik



5. Statistik Perkara Pengadilan Agama Gresik

(Terlampir)

B. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik

1. Sejarah MUI Kabupaten Gresik

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan organisasi para ulama yang merupakan gabungan dari organisasi kemasyarakatan Islam. Organisasi ini didirikan di Jakarta tanggal 26 Juli 1975. MUI memiliki perwakilan dari tingkat provinsi, kabupaten hingga kecamatan di seluruh Indonesia. MUI Kabupaten Gresik merupakan salah satu MUI yang menduduki tingkat Kabupaten Gresik yang didirikan pada tahun 1980 oleh berbagai organisasi kemasyarakatan Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

Pada awalnya MUI Kabupaten Gresik dipimpin oleh KH. Tholhah (1980-1990) selama 2 periode dan pada periode selanjutnya kursi kepemimpinan dilanjutkan oleh KH. Zaini Sa'dan (1990-2004) selama 2 periode. Pada tahun 2004-2014 MUI Kabupaten Gresik dipimpin oleh KH. Moch. Khusnan Ali. Pada tahun 2019 hingga sekarang MUI Kabupaten Gresik dipimpin oleh Drs. KH. Mansoer Shodiq, M.Ag. MUI Kabupaten Gresik terletak di ruangan Masjid Agung Maulana Malik Ibrahim Gresik (Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo, Klanganon, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61124). Pada tahun 2021 Pemerintah Kabupaten

C. Implementasi MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 tentang bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik.

Majelis Ulama Indonesia merupakan organisasi masyarakat Islam yang terdiri dari para ulama, *zuama'* dan cendekiawan muslim yang bertugas sebagai pembimbing dan pelayanan umat Islam di Indonesia. Pada umumnya Majelis Ulama Indonesia bertugas sebagai lembaga mufti atau pemberi fatwa, namun berbeda dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, selain menjadi lembaga mufti juga menjalankan tugasnya sebagai konselor dalam memberikan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini. Program ini merupakan kerja sama yang dilaksanakan antara Pengadilan Agama Gresik dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yang tertuang dalam MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021.

Berdasarkan wawancara dengan narasumber K.H Mansoer Shodiq selaku Ketua Majelis Ulama Indonesia Gresik menjelaskan bahwa Program bimbingan ini merupakan aktualisasi Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ra'iy wakhodimul ummah*). Majelis Ulama Indonesia sebagai pembimbing dan pelayan umat maksudnya ialah melayani aspirasi serta harapan umat dan bangsa. Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar baik secara langsung maupun tidak langsung untuk membimbing umat. Majelis Ulama Indonesia selalu menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah (*Shodiqul Hukumah*). Adanya program kerja sama terkait bimbingan konseling ini merupakan peran Majelis Ulama Indonesia sebagai

pembimbing dan pelayan umat. MUI menganggap program ini merupakan bagian dari *khimayatud diin wakhimayatul ummah* (menjaga agama dan menjaga umat).⁶²

Program bimbingan konseling ini dilaksanakan terhadap calon pasangan pernikahan dini yaitu dalam perkara dispensasi nikah. MUI menganggap bahwa pernikahan dibawah umur yang tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan dikhawatirkan tidak adanya kesiapan fisik, mental, maupun kesiapan ekonomi sehingga menjadikan rumah tangganya tidak harmonis atau terjadinya perceraian.⁶³

Program bimbingan konseling yang dilaksanakan antara Pengadilan Agama Gresik dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik merupakan pemberian nasehat-nasehat terhadap calon pasangan pernikahan dini (dalam perkara dispensasi nikah) agar menunda pernikahannya dan juga memberikan materi-materi terkait dengan kehidupan berumah tangga. Program ini dilaksanakan karena tingginya angka perceraian dan dispensasi nikah di Kabupaten Gresik. Program bimbingan konseling ditandatangani dalam perjanjian MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 oleh Drs. KH.Mansoer Shodiq M.Ag selaku Ketua MUI Kabupaten Gresik dan Dr. Soegiri Permana selaku Ketua Pengadilan Agama pada hari kamis tanggal 08 April 2021.⁶⁴

Berdasarkan wawancara 4 narasumber diatas, tujuan bimbingan konseling yaitu agar masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah ini untuk menunda pernikahannya yang belum genap usia 19 tahun sesuai dengan Undang-Undang

⁶² KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023)

⁶³ KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023)

⁶⁴ KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023)

Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selain itu tujuan dari bimbingan konseling ini yaitu untuk memberikan wawasan, pengetahuan dan edukasi terkait dengan kehidupan keluarga seperti kewajiban suami, istri, menjaga harkat dan martabat keluarga, ekonomi dan lain sebagainya. Selama ini pemohon yang mengajukan dispensasi nikah tidak ada yang melakukan penundaan pernikahannya atau mencabut permohonan dispensasi nikahnya, sehingga para konselor dari MUI Gresik berupaya dan berperan aktif untuk memberikan bimbingan dan edukasi terkait kehidupan keluarga.⁶⁵

Program bimbingan konseling diisi oleh para konselor yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan dalam memberikan pengetahuan dan kepenasehatan terhadap pasangan pernikahan dini. Konselor tersebut merupakan anggota Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga MUI Kabupaten Gresik yang terdiri dari ulama', Psikolog. Dokter bahkan anggota DPRD Kabupaten Gresik.⁶⁶

Program bimbingan konseling dilaksanakan setiap hari Jum'at pukul 07.30 WIB-selesai. Program konseling ini hanya dilaksanakan setiap hari jumat sebab perkara dispensasi nikah telah disusun oleh Pengadilan Agama Gresik di hari Jum'at. Durasi bimbingan konseling ini ialah 10-15 Menit tergantung dengan pemohonnya. Konselor juga menyesuaikan dengan pemohonnya, sebab terkadang ada pemohon yang

⁶⁵ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023) , Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023), KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023), Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023).

⁶⁶ KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023), Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023) dan Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

membutuhkan bimbingan/ bertanya-tanya kepada konselor terkait dengan pengetahuan rumah tangga.⁶⁷

Berdasarkan wawancara kepada narasumber Hj. Endang Herawati selaku konselor dan wakil Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga MUI Gresik menjelaskan terkait tahapan konselor dalam memberikan bimbingan konseling di Pengadilan Agama Gresik yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada hari Jum'at pukul 07.30 WIB petugas konselor dari MUI Kabupaten Gresik datang menuju ruangan di Pengadilan Agama Gresik.
- 2) Petugas konselor mencari informasi kepada petugas informasi Pengadilan Agama Gresik terkait dengan jumlah kasus dispensasi yang akan ditangani dan berkas-berkas pemohon dispensasi nikah.
- 3) Apabila pemohonnya sudah datang, maka sebelum mengikuti persidangan diarahkan untuk ke ruangan konseling untuk diberikan bimbingan konseling oleh MUI Kabupaten Gresik.
- 4) Setelah pemohonnya masuk ke ruangan, konselor mempelajari berkas-berkas pemohon seperti identitas pemohon dan juga alasan untuk pemohon yang ingin segera cepat-cepat nikah, padahal umurnya belum mencukupi.
- 5) Konselor membuka dan memulai bimbingan konseling dengan diawali perkenalan oleh konselor dan pemohon.

⁶⁷ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023), Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

- 6) Konselor memberikan nasehat kepada pemohon untuk menunda terlebih dahulu pernikahannya sampai usianya mencukupi 19 tahun sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
- 7) Apabila pemohon tetap ingin melanjutkan pernikahannya dan tidak bisa ditunda, maka konselor memberikan bimbingan konseling terkait dengan pengetahuan dan edukasi kehidupan berkeluarga.
- 8) Bimbingan konseling selesai dan pemohon menuju untuk mengikuti persidangan di ruangan persidangan.⁶⁸

Berdasarkan wawancara kepada 2 narasumber Hj. Hajar Idris dan Hj. Endang Herawaty menyimpulkan bahwa Tingginya angka pernikahan di bawah umur atau dispensasi nikah di Gresik tentunya terdapat beberapa macam faktor yang melatarbelakangi pemohon untuk segera melaksanakan pernikahan, padahal jika ditinjau dari segi umurnya masih belum mencukupi sesuai dengan undang-undang perkawinan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk mengajukan diskah seperti MBA (*Married By Accident*), adanya hubungan percintaan yang sudah tidak dapat dicegah, dan faktor ekonomi.⁶⁹ Adanya MBA (*Married By Accident*) terdapat beberapa macam motif seperti kurangnya kesadaran dan pondasi agama yang kokoh, kurangnya pengawasan orang tua dalam mendidik anak, kurangnya kegiatan

⁶⁸ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

⁶⁹ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

kepemudaan yang bermanfaat, padatnya jadwal orang tua untuk bekerja, sehingga rumahnya kosong dan akhirnya digunakan anaknya untuk pacaran.⁷⁰

Program bimbingan konseling yang dilaksanakan antara MUI Gresik dengan Pengadilan Agama Gresik memberikan edukasi dan pengetahuan terkait dengan kehidupan keluarga. Sebelum memberikan materi, konselor memberikan edukasi terkait dengan dampak pernikahan yang masih belum mencukupi usia yang ditentukan Undang-Undang Perkawinan. Upaya tersebut dilaksanakan konselor guna pemohon menunda sementara waktu untuk melaksanakan pernikahan tersebut, sebab dampak yang ditimbulkan sangatlah signifikan. Adapun dampak dari pernikahan dini yaitu sebagai berikut :

- 1) Rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga ini terjadi diakibatkan karena belum adanya kesiapan mental dari masing-masing individu terkait kehidupan keluarga seperti ketidaktahuan mengenai hak dan kewajiban suami istri, tata cara mendidik anak dan lain sebagainya.⁷¹
- 2) Secara Psikologis, anak yang masih dibawah umur (belum dewasa) sebenarnya tidak memiliki persiapan dan pengetahuan yang cukup untuk melakukan hubungan seksual. Akibat yang ditimbulkan yaitu trauma psikologis jangka panjang dan tak tersembuhkan terhadap jiwa anak

⁷⁰ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

⁷¹ Abdi Fauji Hadiono, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi." Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam IX, no. 2 (2018): 2549-4171

seperti depresi, menyesali hidupnya, dan berakhir dalam pernikahan yang mana dia tidak memahami keputusan hidupnya sendiri.

- 3) Secara biologis, pernikahan dini memiliki dampak yang signifikan terhadap kesehatannya. Alat-alat reproduksi anak masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenisnya atau bahkan hingga hamil dan kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan berdampak yang berbahaya bagi ibu dan anaknya. Penelitian dari sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan menyimpulkan bahwa pernikahan dini akan berdampak buruk sebab organ reproduksi belum siap untuk dibuahi oleh sperma, sehingga dapat memicu penyakit pada alat reproduksi perempuan seperti pendarahan, infeksi, keputihan, keguguran dan kemandulan.⁷²

Berdasarkan wawancara kepada 2 narasumber Hj. Endang Herawaty dan Hj. Idris selaku konselor MUI Gresik menjelaskan bahwa materi yang disampaikan kepada calon pasangan pernikahan dini dalam perkara dispensasi nikah yaitu materi terkait dengan bekal kehidupan dalam berumah tangga.⁷³ Materi-materi yang disampaikan antara lain sebagai berikut :

- 1) Hak dan kewajiban suami dan istri. Hak dan kewajiban suami dan istri muncul disebabkan karena terjadinya perkawinan. Hak dan kewajiban suami

⁷² Umi Sumbulah, Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *Egalita*, 2012, 83–101, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

⁷³ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023), Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

istri diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dalam pasal 30 sampai pasal 34. Suami merupakan kepala rumah tangga, sedangkan istri merupakan ibu rumah tangga. Keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam beberapa hal. Suami bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan keluarga, sedangkan istri menjadi pengatur dan manajemen kehidupan keluarga seperti melayani suami dan mengatur kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu istri harus mematuhi dan menghormati suami sebagai kepala rumah tangga yang tentunya berdasarkan tujuan dan cara yang baik.⁷⁴ Adapun hak-hak suami istri menurut pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebagai berikut :

- a) Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- b) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- c) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.⁷⁵

Sedangkan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

- a) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

⁷⁴ Laurensius Mamahit, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia," *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150522.

⁷⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

- c) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.⁷⁶
- 2) Tata cara mendidik anak. Anak tentunya membutuhkan seseorang dalam memberikan tuntunan dan pembelajaran, agar ia tumbuh dan berkembang menjadi anak yang baik. Tata cara mendidik anak dapat dilakukan orang tua seperti membekali anak dengan pengetahuan agama, mengajarkan akhlak yang baik, bersikap lemah lembut terhadap anak, memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani anak, menjadi suri tauladan yang baik bagi anak.⁷⁷
- 3) Manajemen ekonomi keluarga. Manajemen ekonomi dapat diartikan pula sebagai manajemen keuangan keluarga. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, penganggaran, audit, manajemen, kontrol, pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki keluarga. Dalam melakukan manajemen keluarga yang bertindak sebagai manajer yaitu istri selaku ibu rumah tangga.⁷⁸ Dalam hal ini konselor memberikan pencerahan terkait dengan manajemen ekonomi keluarga seperti memberikan ide usaha seperti jual beli melalui *e commerce*, makanan, jahit dan lain sebagainya.

Berdasarkan wawancara kepada narasumber konselor MUI Gresik Hj. Endang Herawaty dan Hj. Hajar Idris menyebutkan bahwa Program bimbingan konseling selama perjalanannya tentu mendapatkan faktor pendukung dan penghambat baik

⁷⁶ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

⁷⁷ Ida Latifatul Umroh, "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 208–25, <https://doi.org/10.52166/talim.v2i2.1644>.

⁷⁸ Leny Nofianti dan Angrieta Denziana, "Manajemen Keuangan Keluarga," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 9, no. 2 (2010): 192, <https://doi.org/10.24014/marwah.v9i2.481>.

dalam pelaksanaannya maupun dari sarana dan prasarananya. Adapun faktor pendukung dari program bimbingan konseling yaitu sebagai berikut :⁷⁹

- 1) Adanya dukungan dari ketua dan pengurus harian Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik, sebab dukungan tersebut terkait dengan administrasi serta penandatanganan perjanjian antara Pengadilan Agama Gresik dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik.
- 2) Adanya dukungan dari Pengadilan Agama Gresik. Tingginya kasus dispensasi nikah di Gresik menyebabkan Pengadilan Agama Gresik berkomitmen untuk meminimalisir kasus tersebut, sehingga menggandeng Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik untuk bekerja sama dalam memberikan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini.
- 3) Adanya kekompakan dari Komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga. Semangat dari komisi tersebut lahir atas keprihatinan dengan tingginya kasus pernikahan dini di Gresik.

Selain adanya faktor pendukung program bimbingan konseling ini, terdapat juga ada faktor penghambat. Adapun faktor penghambat program bimbingan konseling yaitu sebagai berikut :

- 1) Adanya keterlambatan/ketidaktepatan waktu pemohon ketika datang pada saat waktu yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Gresik.
- 2) Tidak tersedianya ruangan yang besar, karena kondisi Pengadilan Agama Gresik sendiri tidak luas seperti Pengadilan yang lainnya.
- 3) Keterbatasan waktu. karena jika terdapat banyak perkara, seringkali pemohon belum tuntas bimbingan konselingsnya telah dipanggil untuk sidang, padahal konselor ingin lebih lama untuk memberikan bimbingan terhadap pemohon.

⁷⁹ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023), Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

Program bimbingan konseling yang diterapkan di Pengadilan Agama Gresik dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik tentunya memiliki dampak secara tidak langsung di masyarakat seperti tereduksinya masyarakat terkait dengan usia pernikahan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu masyarakat yang mengajukan dispensasi nikah juga tereduksi tentang pengetahuan dan wawasan kehidupan berkeluarga, sehingga kelak menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik berharap agar program ini terus dijalankan agar berkurangnya tingginya angka perceraian akibat pernikahan dini dan juga tingginya angka dispensasi nikah di Kabupaten Gresik.⁸⁰

D. Pandangan Hakim Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini di Pengadilan Agama Gresik Perspektif *Maslahah Mursalah*

Bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini merupakan suatu inovasi antara Pengadilan Agama Gresik dengan Majelis Ulama Kabupaten Gresik dalam perkara dispensasi nikah. Program ini dinamakan Selina. Selina merupakan Pelayanan konseling untuk pasangan yang akan mengajukan dispensasi nikah (nikah dini) agar dapat memberikan mereka kesiapan mental dalam menjalani rumah tangga. Kerjasama ini diharapkan dapat meminimalisasi perkara permohonan pernikahan dini

⁸⁰ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023), Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023), dan KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023)

serta memberikan edukasi persiapan mental pranikah kepada para pemohon dispensasi nikah.⁸¹

Berdasarkan wawancara kepada narasumber Sriwinaty Laiya selaku Hakim Pengadilan Agama Gresik menjelaskan bahwa program bimbingan konseling sangat membantu Pengadilan Agama Gresik. Banyaknya perkara yang masuk dan juga keterbatasan jumlah Hakim Pengadilan Agama Gresik membuat mustahilnya adanya kepenasehatan yang efektif bagi calon pasangan pernikahan di ruangan persidangan.⁸² Menurut Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin menjelaskan bahwa Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri dan nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan orang tua, anak, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri agar memahami risiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, psikologis bagi anak dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸³

Program bimbingan konseling dilaksanakan setiap hari Jum'at dengan durasi disesuaikan dengan kebutuhan kepenasehatan oleh petugas konselor dari Majelis

⁸¹ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

⁸² Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

⁸³ Perma Nomor 5 Tahun 2019

Ulama Indonesia Kabupaten Gresik.⁸⁴ Program bimbingan ini bukan merupakan prasyarat dalam perkara dispensasi nikah, akan tetapi program bimbingan konseling merupakan sebuah inovasi yang diterapkan di Pengadilan Agama Gresik. Oleh karena itu Pengadilan Agama Gresik menerapkan bimbingan tersebut sesuai dengan Mou Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021.⁸⁵

Berdasarkan wawancara kepada narasumber Sriwinaty Laiya selaku Hakim Pengadilan Agama Gresik menyebutkan terkait faktor yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara dispensasi nikah yaitu sebagai berikut :⁸⁶

- 1) Keinginan yang sudah tidak dapat dihalangi. Pihak konselor telah memberikan kepenasehatan terhadap implikasi terjadinya pernikahan dini dan juga Hakim ketika di ruang persidangan juga memberi nasihat terkait dampak pernikahan dini, namun pasangan pernikahan dini tetaplah ingin melanjutkan pernikahannya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pemohon.
- 2) Kesiapan untuk berkeluarga. Adanya kesiapan dan niat untuk mewujudkan rumah tangga yang disampaikan pemohon ini juga menjadi alasan dikabulkannya permohonan dispensasi nikah pemohon. Hakim menilai bahwa kesiapan tersebut merupakan suatu itikad baik untuk

⁸⁴ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

⁸⁵ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

⁸⁶ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

mendirikan bahtera rumah tangga dan juga menghindarkan diri dari perbuatan keji seperti berzina.

Adapun faktor-faktor tidak dikabulkannya permohonan dispensasi nikah oleh hakim yaitu sebagai berikut :⁸⁷

- 1) Adanya larangan perkawinan. Larangan ini tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan dilarang apabila sebagai berikut :⁸⁸
 - a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas
 - b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
 - c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri
 - d) berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan
 - e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
 - f) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

⁸⁷ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

⁸⁸ Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019

- 2) Adanya paksaan dari orang tua. Adanya paksaan dari orang tua ini yang menginginkan anaknya segera menikah dibawah umur merupakan suatu pengambilan hak anak seperti hak untuk belajar, bermain dan yang lainnya.

Program bimbingan konseling selama ini berjalan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari MUI yang selalu siap dalam menjadi petugas konselor di Pengadilan Agama Gresik. Namun sejauh ini juga menghadapi beberapa hambatan seperti terkait dengan waktu dan juga keluasan ruangan yang sedikit kurang memadai.⁸⁹

Berdasarkan wawancara kepada narasumber Sriwinty Laiya selaku Hakim Pengadilan Agama Gresik menjelaskan bahwa implikasi program bimbingan konseling antara Pengadilan Agama Gresik dengan Majelis Ulama Indonesia sangatlah signifikan baik itu bagi masyarakat maupun bagi Pengadilan Agama Gresik. Dengan adanya program bimbingan konseling masyarakat akan sadar dan teredukasi terkait dengan pernikahan dini dan juga terkait dengan pendidikan keluarga. Selain itu bagi Pengadilan Agama Gresik menjadi satu-satunya lembaga Pengadilan di Indonesia yang bekerja sama dengan MUI Kabupaten Gresik dalam memberikan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini.

Pengadilan Agama Gresik juga diberikan apresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Gresik karena merupakan Pengadilan Agama yang bagus pasangan muda untuk menikah karena adanya program bimbingan konseling antara MUI dan

⁸⁹ Sriwinty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

Pengadilan Agama Gresik. Bagi Hakim, program bimbingan ini sangatlah efektif dan efisien dikarenakan dengan adanya bimbingan ini majelis hakim tidak terlalu lama dalam memberikan kepenasehatan di ruangan sidang karena sebelumnya telah ada bimbingan konseling oleh petugas konselor dari MUI Kabupaten Gresik.⁹⁰ .

Harapan terkait dengan program bimbingan konseling ini yaitu akan terus menjalankan hingga berakhirnya perjanjian Mou Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 dan setelah berakhirnya Mou tersebut akan dilaksanakan kerja sama baru lagi terkait dengan bimbingan konseling dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik.⁹¹

Program bimbingan konseling ini jika dikaitkan dengan hukum Islam ialah bagian dari konsep *masalah mursalah*. *Maslahah* merupakan segala sesuatu yang mewujudkan kemanfaatan dan menjauhkan dari segala kerusakan dengan maksud menjaga tujuan-tujuan syariat. Tujuan syariat yang dimaksud ialah *hifdud diin* (memelihara agama), *hifdun nafs* (memelihara jiwa), *hifdul aql* (memelihara akal), *hifdun nasb* (memelihara keturunan), *hifdul maal* (memelihara harta).⁹² Hal ini termaktub dalam firman Allah Swt Q.S Al-Jasiyah ayat 18 yang berbunyi :

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

⁹⁰ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

⁹¹ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

⁹² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 368.

Artinya : Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agama itu, maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.⁹³

Penjelasan ayat diatas menjelaskan bahwa manusia seharusnya mematuhi perintah Allah Swt dan rosulnya dengan cara mengikuti syariat atau peraturan dari agama Islam. Kebijakan atau peraturan yang telah diterapkan oleh Pengadilan Agama Gresik terkait bimbingan konseling dalam perkara dispensasi nikah dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat secara umum, maka wajib kita taati selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Berdasarkan keserasian dan kesejalanan anggapan baik oleh akal dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, masalahah dibagi menjadi 3 yaitu *masalahah mu'tabarah*, *Maslahah mulghah*, dan *masalahah mursalah*. Program bimbingan konseling ini merupakan bagian dari masalahah mursalah. *Maslahah mursalah* merupakan segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal yang sesuai dengan tujuan syariat dalam menetapkan suatu hukum namun tidak ada petunjuk syariat yang memperhitungkan maupun menolaknya.⁹⁴ Menurut Abdul Wahab Khallaf *masalahah mursalah* merupakan sesuatu yang dianggap masalahah namun tidak adanya ketegasan

⁹³ Tim Penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2015), 257.

⁹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 354.

hukum untuk mengimplementasikannya dan tidak ada pula petunjuk atau dalil yang mendukung maupun menolaknya.⁹⁵

Program bimbingan konseling ini termasuk bagian dari *masalah mursalah* sebab program ini merupakan sesuatu yang melahirkan kemanfaatan dan dianggap baik oleh akal, sebab tujuannya ialah untuk menunda pernikahan dibawah umur dan memberikan bimbingan edukasi kekeluargaan bagi calon pasangan pernikahan dini di Pengadilan Agama Gresik. Selain itu program bimbingan konseling ini sangat membantu Hakim dalam hal kepenasehatan perkara dispensasi nikah karena Hakim sendiri tidak dapat melakukan kepenasehatan secara efektif yang disebabkan banyaknya perkara yang harus ditangani dalam persidangan. Padahal sebagaimana termaktub dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada pemohon perkara dispensasi nikah. Program bimbingan konseling ini tentunya sejalan dengan tujuan *syara'* dan tidak ada dalil atau petunjuk yang memperhitungkan maupun menolaknya.

Program bimbingan konseling tersebut justru memberikan banyak manfaat bagi calon pasangan pernikahan dini seperti untuk menunda pernikahannya yang masih dibawah usia yang ditetapkan undang-undang perkawinan serta bermanfaat untuk mempersiapkan kehidupan rumah tangganya. Konsep *masalah mursalah* tidak disebutkan dengan jelas di dalam nash Al-Qur'an karena *masalah mursalah* dianggap sebagai kemaslahatan secara umum sehingga sah dan dapat digunakan

⁹⁵ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 135-136.

menjadi produk hukum islam serta menjadi basis dalam sebuah peraturan.⁹⁶ Menurut Abdul Wahab Khallaf *maslahah mursalah* merupakan *maslahah* yang tidak ada dalil nash baik untuk mengakui maupun untuk menolaknya.⁹⁷

Program bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini jika ditinjau berdasarkan segi tingkatan *maslahah mursalah* itu ada 3 yaitu secara dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah. Adapun tinjauannya yaitu sebagai berikut :⁹⁸

- 1) *Maslahah dharuriyah*. *Maslahah dharuriyah* merupakan kemaslahatan yang kedudukannya sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Kehidupan manusia tidak berarti apabila salah satu lima prinsip kehidupan manusia tidak terpenuhi. Segala perbuatan yang secara langsung menuju terhadap kedudukan lima prinsip tersebut adalah maslahat dalam tingkat dharuri. Misalnya Allah melarang manusia untuk murtad untuk memelihara agama, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang zina untuk memelihara keturunan, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, dan melarang mencuri untuk memelihara harta. Implementasi program bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini tergolong *maslahah dharuriyah* karena bimbingan tersebut memberikan manfaat yaitu agar seseorang menunda pernikahan dibawah umurnya dan memiliki bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangganya, sehingga tidak akan terjadi

⁹⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh* (Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242.

⁹⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 378.

⁹⁸ Asmara dan Andira, "Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Maslahah Mursalah."

ketidakharmonisan atau perceraian keluarga. Menjaga keutuhan keluarga dan menghindari perceraian keluarga ini merupakan aktualisasi *hifdud diin* atau memelihara agama karena Allah Swt sangatlah membenci seseorang yang melakukan perceraian.

- 2) *Maslahah hajiyah*. *Maslahah hajiyah* merupakan kemaslahatan tingkat kebutuhan hidup manusia yang tidak mencapai tingkat *dharuriyah*. Bentuk kemaslahatan ini tidak secara langsung bagi pemenuhan lima pokok kehidupan, namun menuju kearah dalam hal memberi kemudahan bagi pemenuhan hidup manusia. Apabila *masalahah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia tidak sampai secara langsung mengakibatkan rusaknya lima pokok tersebut, namun secara langsung memang bisa menyebabkan perusakan. Misalnya seperti mencari ilmu agama untuk menegakkan agama, makan untuk keberlangsungan hidup manusia, mengasah otak untuk menyempurnakan akal. Implementasi program bimbingan konseling juga termasuk *masalahah hajiyah* karena bimbingan tersebut sama halnya dengan mencari ilmu agama dan ilmu kehidupan keluarga sebagai bekal untuk menjalani kehidupan rumah tangga, namun jika bimbingan tersebut tidak dilakukan bisa menyebabkan kerusakan seperti terjadinya ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga.
- 3) *Maslahah tahsiniyah*. *Maslahah tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang tidak mencapai tingkat *tahsiniyah* maupun *dharuriyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dengan maksud memberi kesempurnaan dan

keindahan bagi kehidupan manusia. Misalnya menggunakan pakaian yang bagus dan rapi ketika shalat, menggunakan wewangian bagi laki-laki ketika berkumpul dengan orang banyak, dan mengharamkan makanan yang buruk atau menjijikan. Implementasi program bimbingan konseling juga termasuk *masalah tahsiniyah* sebab lembaga Pengadilan Agama Gresik menerapkan program tersebut dalam dispensasi nikah demi menyempurnakan dan memudahkan bagi calon pasangan pernikahan dini.

Program bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini jika dianalisis berdasarkan syarat-syarat penerapan *masalah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf yaitu sebagai berikut :⁹⁹

- 1) Segala sesuatu yang dinamakan maslahat seharusnya benar-benar mewujudkan kemanfaatan dan menolak kerusakan, bukan berupa hanya dugaan yang hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat dampak negatif yang diakibatkannya. Dalam hal ini program bimbingan konseling merupakan maslahat yang hakiki atau maslahat yang benar-benar memunculkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Program bimbingan konseling tentunya memberikan kemanfaatan bagi calon pasangan pernikahan dini dalam perkara dispensasi nikah, sebab program tersebut memberikan edukasi terkait dengan pengetahuan keluarga yang tentunya bermanfaat untuk

⁹⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 139.

mempersiapkan kehidupan rumah tangga. Kemudharatan yang akan tertolak yaitu tercegahnya ketidakharmonisan atau perceraian dalam rumah tangga.

- 2) Segala sesuatu yang dianggap kemaslahatan itu harus berdasarkan kepentingan umum, bukan hanya sekedar kepentingan pribadi. Program bimbingan konseling dilatarbelakangi berdasarkan tingginya angka dispensasi nikah di Gresik dengan tujuan untuk meminimalisasi pernikahan di bawah umur dan memberikan bekal berupa pengetahuan kehidupan keluarga. Program tersebut pastinya berdasarkan kepentingan umum bukan berupa kepentingan yang menguntungkan pribadi atau sebagian orang sebab program tersebut dilaksanakan bagi masyarakat umum yang hendak mengajukan dispensasi nikah atau pernikahan di bawah umur yang ditetapkan undang-undang.
- 3) Segala sesuatu yang dinamakan kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan dalil syara' baik berupa Al-Qur'an, Hadits maupun Ijma'. Program bimbingan konseling tentunya sejalan dengan tujuan syariat karena program bimbingan konseling sendiri berupa pemberian nasihat dan edukasi terkait kehidupan keluarga dan program tersebut sama halnya dengan menuntut ilmu. Hal ini termaktub dalam Q.S Al-Mujadalah Ayat 11 dan Hadits Riwayat Ibnu Majah yaitu sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا

فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan (Q.S Al-Mujadalah Ayat 11).

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

Artinya : Menuntut ilmu wajib bagi muslim (H.R Ibnu Majah).

Dengan melaksanakan ketetapan Pengadilan Agama Gresik yang berupa Mou Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021 terkait bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini dapat mengatasi problem tingginya angka dispensasi nikah di Gresik. Karena dengan adanya bimbingan konseling ini masyarakat terbantu melalui kepenasehatan oleh konselo MUI yang berupa edukasi dan pengetahuan tentang kehidupan keluarga, sehingga calon yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gresik dapat mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* yang sesuai dengan tujuan-tujuan syariat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Program bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini merupakan program kerja sama antara Pengadilan Agama Gresik dengan Majelis Ulama Indonesia Gresik yang tertuang dalam MOU Nomor W13-A17/233/Hm.00/SK/4/2021. Program ini bertujuan untuk menunda perkawinan dibawah umur dan memberikan edukasi keluarga bagi calon pasangan pernikahan dini yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Gresik. Program ini diisi oleh konselor dari MUI Gresik yang mana pada umumnya MUI tugasnya sebagai lembaga mufti, namun juga memiliki peran sebagai konselor. Peran ini merupakan bentuk aktualisasi *ra'i wakhodimul ummah* yaitu sebagai pembimbing dan pelayan umat.
2. Adanya Bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini sangatlah membantu hakim dalam hal kepenasehatan bagi pemohon dispensasi nikah sebab banyaknya perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gresik tentunya mustahil untuk hakim memberikan kepenasehatan yang efektif bagi calon pasangan pernikahan dini. Hal ini membuat hakim tidak terlalu lama memberikan kepenasehatan di persidangan karena sebelumnya telah diberikan

bimbingan konseling oleh petugas konselor dari MUI Gresik. Program bimbingan konseling ini merupakan bagian dari *masalah mursalah*, sebab program ini sangat memberikan kemanfaatan dan tidak ada petunjuk dalil untuk memerhatikan maupun menolaknya

B. Saran

1. Saran untuk Majelis Ulama Indonesia Gresik yaitu kedepannya seyogyanya agar menambah materi lagi seperti terkait dengan manajemen ekonomi dan penciptaan usaha karena kebanyakan pemohon dari dispensasi nikah masih berusia remaja dan belum memiliki pekerjaan untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga akan tercipta layanan bimbingan konseling yang masif dan efektif.
2. Saran untuk Pengadilan Agama Gresik yaitu kedepannya seyogyanya agar menambah waktu/ hari terkait dengan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini dan juga melanjutkan perjanjian kerja sama Mou dengan Majelis Ulama Indonesia Gresik, sehingga layanan bimbingan konseling tersebut dapat lebih efektif bagi pemohon/ calon pasangan pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah. “Efektivitas Bimbingan Keluarga Sakinah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ulujadi Kota Palu.” UIN Maliki Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31690/1/17210114.pdf>.
- Agus Mahfudin; Khoirotul Waqi’ah. “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur.” *Hukum Keluarga Islam* 1, no. April (2016): 33–49.
- Amalia, Fatma. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 8, no. 2 (2009): 201. <https://doi.org/10.14421/musawa.2009.82.201-221>.
- Amti, Prayitno dan Erman. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Asmara, Musda, dan Reti Andira. “Urgensi Talak Di Depan Sidang Pengadilan Perspektif Masalah Mursalah.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2018): 207. <https://doi.org/10.29240/jhi.v3i2.626>.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Badruddin. “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang.” *Fakultas Syariah*, 2019, 80.

Devianti, Rika, dan Raja Rahima. “Konseling Pra-Nikah menuju Keluarga Samara.”

Educational Guidance and Counseling Development Journal 4, no. 2 (2021):
73–79.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan*

Empiris. 2 ed. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Efendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. “Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia.”

Jurnal Indonesia Sosial Sains 2, no. 5 (2021): 738–46.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

Faqih, Rohim dan. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press,
2001.

Faridatul Jannah, Umi Sumbulah. “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap

Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan
Gender).” *Egalita*, 2012, 83–101. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

Fatchiah. *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia*. Jakarta: Salemba
Humanika, 2009.

Fauji Hadiono, Abdi. “Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Komunikasi.”

*Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum
Islam* IX, no. 2 (2018): 2549–4171.

- Hallen. *Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Hikmawati, Fenti. *Bimbingan dan Konseling*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Husna, Vina Nihayatul. “Bimbingan Perkawinan Pranikah Pada Masa Pandemi Covid 19 (Studi di Kementrian Agama Kabupaten Kediri).” UIN Maliki Malang, 2021.
<http://etheses.uin-malang.ac.id/31821/1/17210079.pdf>.
- Laela, Faizah Noer. *Bimbingan Konseling Keluarga Dan Remaja*. UIN Sunan Ampel Press. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017. 978-602-332-044-8.
- Latipun. *Psikologi Konseling*. Malang: UMM Press, 2008.
- Mahkamah Agung. “PERMA_05_2019.pdf,” n.d.
- Mamahit, Laurensius. “Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Akibat Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia.” *Lex Privatum* 1, no. 1 (2013): 150522.
- Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- MUI. *Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia* (2015).
- Murtadho, Ali. *Konseling Perkawinan Perpektif Agama-Agama*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Mushodiq, Muhamad Agus, dan Ali Imron. "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber)." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 7, no. 5 (2020).
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15315>.

Nofianti, Leny, dan Angrieta Denziana. "Manajemen Keuangan Keluarga." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 9, no. 2 (2010): 192.
<https://doi.org/10.24014/marwah.v9i2.481>.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Vorkik van Hoeve, 1959.

Rahayu, Sestuningsih Margi. "Konseling Keluarga Dengan Pendekatan Behavioral: Strategi Mewujudkan Keharmonisan Dalam Keluarga." *Proceeding Seminar Dan Lokakarya Nasional Bimbingan Dan Konseling 2017* 2, no. 0 (2017): 264–72. <http://journal2.um.ac.id/index.php/sembk/article/view/1295>.

Shofiyah, Ziyadatus, dan M. Lathoif Ghozali. "Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar." *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2021): 135. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>.

Shufiyah, Fauziatu. "Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya." *Jurnal Living Hadis* 3, no. 1 (2018): 47. <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>.

Soleman, Noviyanti, dan Rifki Elindawati. "Pernikahan Dini Di Indonesia." *Al-*

- Wardah* 12, no. 2 (2019): 142. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.v12i2.142>.
- Suhartono, Slamet. “Eksistensi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila.” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 12, no. 2 (2018): 448. <https://doi.org/10.19105/al-ihkam.v12i2.1255>.
- Sukardi, Dewa Ketut. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Syakroni, M. “Metode Mashlahah Mursalah Dan Istishlah (Studi Tentang Penetapan Hukum Ekonomi Islam).” *Al-Intaj* 3, no. 1 (2017): 187–201.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Triningtyas, Diana Ariswanti, dan Siti Muhayati. “Konseling Pranikah: Sebuah Upaya Meredukasi Budaya Pernikahan Dini di Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.” *JKI (Jurnal Konseling Indonesia)* 3, no. 1 (2017): 28–32.
<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JKI>.
- Triyanto, Winardi. “Dampak Pernikahan di Bawah Umur Dadalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Privatum, Vol.I/No.3/Juli/2013* 1, no. 3 (2013): 81–109.
- Turrahmah, Maulida. “Efektivitas Perjanjian Nomor W15-A2/1146/HM.01.1/06/2021 Tentang Kerjasama PA Amuntai dengan DPPPA Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Layanan Konseling Bagi Pemohon Dispensasi Kawin.” UIN Maliki

Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36801/1/18210031.pdf>.

Umah, Habibah Nurul. "Fenomena Pernikahan Dini di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 107–25.


Umroh, Ida Latifatul. "Peran Orang Tua Dalam Mendidik Anak Sejak Dini Secara Islami Di Era Milenial 4.0." *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam* 2, no. 2 (2019): 208–25. <https://doi.org/10.52166/talim.v2i2.1644>.

Yanti, Nursantri. "Konsep Mashlahah Mursalah Perspektif Ekonomi Islam," n.d., 312–26.

Zaidan, Abdul Karim. *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*. Amman: Maktabah al-Batsair, 1994.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Gambar 1.1 Pedoman Wawancara



Hasil Wawancara

- **Penggalian data terkait peran Majelis Ulama Indonesia dalam memberikan bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini**

“Majelis Ulama Indonesia merupakan organisasi yang bertugas sebagai *Ra'iy Wakhodimul 'Ummah* (pembimbing dan pelayan ummah), *shodiqul hukumah* (mitra pemerintah), atau boleh dijabarkan lagi sebagai *khimayatud diin* (menjaga agama), *khimayatul ummah* (menjaga umat), *shodiqul hukumah* (mitra pemerintah), *watauhidul ummah* (pemersatu umat). MUI memandang melaksanakan program tersebut sebagai bagian dari tugas *khimayatul ummah* (menjaga umat) jangan sampai dikemudian hari usiaa belum sesuai uu sehingga dikhawatirkan tidak adanya kesiapan fisik, kesiapan mental ekonomi sehingga menjadikan rumah tangganya tidak harmonis atau terjadinya perceraian. Perkara dispensasi nikah pada umumnya tidak

bisa dihalangi lagi sehingga bimbingan konseling ini arahnya memberikan pemahaman agar menjadikan keluarganya menjadi sakinah mawaddah warahmah.”¹⁰⁰

○ **Penggalian data terkait dengan pengertian bimbingan konseling bagi calon pasangan pernikahan dini**

“Program bimbingan konseling ini awalnya karena rasa keprihatinan angka perceraian dan dispensasi nikah di Gresik Kota Santri ini ternyata tinggi. Sehingga MUI sebagai *Ra'iy wakhodimul ummah* maka MUI perlu mengambil bagian disitu. Langkah pertama penasehatan diarahkan agar yang bersangkutan mengurungkan niatnya karena dilihat dari sesi kemampuan fisik, mental dan bahkan kesiapan ekonomi belum siap, maka langkah pertama yaitu disarankan untuk menunda perkawinan sampai usianya mencukupi, tetapi kalau tidak bisa maka berikutnya diarahkan agar kelak menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Program konseling ini ditandatangani pada April 2021 sampai April 2024.”¹⁰¹

“Perjanjian Mou tersebut merupakan inovasi yang ada di Pengadilan Agama Gresik yang dinamakan SELINA. Antara Pimpinan PA Gresik dan MUI Gresik di bulan April 2021. Karena merupakan kebutuhan PA Gresik sebab saking banyaknya tingginya angka pernikahan dini di PA Gresik. PA Gresik ingin meminimalisasi angka pernikahan dini sehingga perjanjian dengan MUI tersebut merupakan solusi. Supaya pernikahan dini menurun di Gresik.”¹⁰²

○ **Penggalian data terkait dengan hal yang melatarbelakangi program bimbingan konseling antara MUI dan Pengadilan Agama Gresik**

“Program bimbingan konseling ini awalnya karena rasa keprihatinan angka perceraian dan dispensasi nikah di Gresik Kota Santri ini ternyata tinggi. Sehingga MUI sebagai *Ra'iy wakhodimul ummah* maka MUI perlu mengambil bagian disitu. Langkah pertama penasehatan diarahkan agar yang bersangkutan mengurungkan niatnya karena dilihat dari sesi kemampuan fisik, mental dan bahkan kesiapan ekonomi belum siap, maka langkah pertama yaitu disarankan untuk menunda perkawinan sampai usianya mencukupi, tetapi kalau tidak bisa maka berikutnya

¹⁰⁰ KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023)

¹⁰¹ KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023)

¹⁰² Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

diarahkan agar kelak menjadikan keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Program konseling ini ditandatangani pada April 2021 sampai April 2024. Program ini awalnya untuk agar ditunda perkawinan mereka tapi semuanya pada ingin melanjutkan pernikahannya maka kami dari mui gresik dan pa gresik ingin memberi wawasan kekeluargaan.”¹⁰³

○ **Penggalian data terkait dengan tujuan dari program bimbingan bagi calon pasangan pernikahan dini**

“Sebenarnya saya itu punya kiat-kiat bagaimana nanti bisa niat untuk mengurungkan nikah kalau tidak kita memberikan nasehat dasar tentang membangun rumah tangga karena notabennya nikah dini itu banyak minusnya. Yang kedua memberikan edukasi kalau dia sudah berumah tangga bagaimana pola asuh berumah tangga menjalin kerukunan dengan siapa saja dan pendidikan keluarga lainnya. Tujuan Bimbingan konseling ini untuk memberikan wawasan rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam, spirit kepada pemohon diskah itu untuk kalau memang usianya belum mencukupi 19 Tahun memberikan edukasi masalah ekonomi, dorongan menjadi rumah tangganya yang lebih baik”¹⁰⁴

“Bimbingan konseling yang kita maksud yaitu intinya memberikan nasihat harapannya sebelum mengikuti sidang diskah, mereka punya keinginan untuk berfikir-fikir lagi untuk menunda pernikahan yang belum mencukupi umurnya, namun kebanyakan ngeyel untuk melanjutkan pernikahan sehingga kami memberikan nasihat terkait dengan pendidikan rumah tangga. Karena program ini awalnya untuk nunda kawin tapi orang ke PA itu sudah matang jadi selama ini mereka melanjutkan permohonan diskahnya, jadi yah kita beri edukasi mas tentang pendidikan keluarga.”¹⁰⁵

“Selain meminimalisir angka pernikahan dini, juga ada pemberian pengetahuan bagi pasangan muda atau bimbingan pra nikah. tapi selama ini tidak ada yang ditunda mas, maka dari itu konselor mui gresik memberikan nasihat atau bimbingan perkawinan. Program tersebut sangat membantu Pengadilan Agama Gresik karena dengan banyaknya perkara di PA Gresik membantu kepenasehatan hakim di ruang sidang tidak terlalu lama. Mereka faham pernikahan tujuan menikah kewajiban suami istri, karena sebelumnya telah ada pemberian bimbingan atau kepenasehatan oleh MUI Gresik.”¹⁰⁶

¹⁰³ KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023)

¹⁰⁴ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

¹⁰⁵ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

¹⁰⁶ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

○ **Penggalian data terkait dengan waktu dan durasi bimbingan konseling**

“Bimbingan Konseling ini dilaksanakan hari jum’at mulai pukul 07.30 Wib sampai selesai karena menyesuaikan situasi dan kondisi disana. Memang jadwal untuk diskah itu hari jumat saja karena di hari hari lain untuk sidang perceraian, isbat dan sudah di plot kalau jumat itu khusus untuk perkara diskah. Durasi 1 perkaranya 10 menit, akan tetapi kalau waktunya lumayan panjang mereka butuh bimbingan yah kita tambah waktunya (menyesuaikan).”¹⁰⁷

“Program ini dilaksanakan hari Jum’at pukul 07.30 Wib-selesai, pagi sekali karena konseling kita lakukan sebelum sidang, sedangkan sidang dibuka pukul 09.00 Wib. Jadi proses konselingnya pra sidang. Durasinya kondisional yah tergantung feedback dari orangnya, sekiranya pasif ngga ada yang ditanyakan atau yang disampaikan biasanya 8-10 Menit, namun jika ada yang tanya-tanya dan aktif biasanya 13-15 Menit.”¹⁰⁸

“Kita disini banyak perkara, dengan hakim yang sedikit dan dengan ruang yang terbatas juga. Kita pilih hari jumat untuk khusus perkara diskah. Karena yang menyidangkan hanya hakim tunggal saja. Karena di hari hari lain majelis hakim turun untuk sidang bertiga itu dan sudah punya jadwal masing-masing. Jadi hari jum’at khusus untuk diskah saja dan itu sudah disepakati oleh MUI. Tidak ada batasan waktu/durasi, sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuai dengan kebutuhan kepenasehatan mereka.”¹⁰⁹

○ **Penggalian data terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan para pihak mengajukan dispensasi nikah**

“Faktor yang pertama *Married by Accident*, kalau MBA mau ga mau kan harus dinikahkan, yang kedua yaitu anaknya sering pacaran kan ngga enak sama tetangga tiap hari jalan bareng, yang ketiga faktor ekonomi anaknya banyak tidak sekolah

¹⁰⁷ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

¹⁰⁸ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

¹⁰⁹ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

daripada menambah beban keluarga makanya dinikahkan selesai gitu. Padahal mereka tidak tau misal anaknya kesusahan kan larinya juga ke orang tua.”¹¹⁰

“Jadi faktor adanya diskah ini memang ada yang kecelakaan murni karena kurangnya pengawasan orang tua, karena tidak ada kegiatan pemuda itu juga pengaruh karena kan tidak ada kegiatan, terus pandemi di rumah main hape dengan pacarnya sehingga melakukan hubungan di rumah, ada juga yang orang tuanya sibuk pekerjaan terus rumahnya kosong si anak ini pacaran di rumah tersebut dan akhirnya melakukan hubungan zina, terus juga kurangnya kesadaran agama, sehingga minim pengetahuan agama.”¹¹¹

- **Penggalian data terkait dengan Materi apa saja yang disampaikan kepada calon pasangan pernikahan dini**

“Materi yang disampaikan antara lain seperti kewajiban suami istri, manajemen ekonomi keluarga, tak tanya kan ada yang kerja ada yang belum kerja.”¹¹²

“Jadi materi yang disampaikan terkait dengan pendidikan keluarga seperti kewajiban suami dan istri, pendidikan rumah tangga, menjaga martabat keluarga, agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), memberikan pengetahuan bahwa secara kesehatan tidak bagus sebab rahim belum siap. Selain itu juga kita memberi dari sisi ekonomi misalkan kita mengarahkan untuk bekerja saling membantu antar suami istri misal istri ga bekerja kami nasehati biar sedikit banyaknya bantu suami untuk ekonomi keluarga seperti buka usaha jahit, makanan, minuman, olshop dan sebagainya.”¹¹³

- **Penggalian data terkait dengan tahapan proses bimbingan konseling**

“Tahapannya, pertama pagi konselor datang menuju ke ruang konseling, lalu kami tanya ke Pengadilan Agama Gresik hari ini berapa kasus, diberikan berkas-berkasnya, setelah itu berkas dibawa sama petugas informasi kalau pemohonnya

¹¹⁰ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

¹¹¹ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

¹¹² Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

¹¹³ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

sudah datang maka pemohon diarahkan ke ruang konseling, lalu konselor mempelajari berkas-berkasnya, setelah itu perkenalan dari konselor dan pemohon, kemudian konselor membuka dan memulai bimbingan konseling. Kemudian saya berikan nasihat untuk ditunda terlebih dahulu karena usianya belum mencukupi, jika orangnya ini masih tetap ingin menikah kami ingatkan terkait dengan kesiapan nikah yaitu kewajiban suami istri, pengetahuan rumah tangga dan sebagainya. Setelah itu bimbingan konseling selesai dan pemohon masuk ke ruang sidang.”¹¹⁴

- **Penggalian data terkait dengan Bimbingan konseling menjadi syarat yang harus dilakukan sebelum dimulai persidangan**

“Kalau pra syarat tidak ada. Kan aturannya tidak ada terkait pra syarat bimbingan konseling, itu hanyalah inovasi. Inovasi itu adalah suatu yang diciptakan atau aturan yang diciptakan oleh kantor itu sendiri untuk melakukan bimbingan konseling tersebut. karena pa gresik menerapkan itu sehingga kita menerapkan sesuai dengan perjanjian Mou tersebut.”¹¹⁵

- **Penggalian data terkait dengan faktor pendukung dari program bimbingan konseling antara MUI dengan Pengadilan Agama Gresik**

“Pendukungnya pengurus MUI memberikan dorongan spirit program ini dan yang kedua kita tidak bisa meninggalkan jasanya Pengadilan Agama Gresik, Banyak dari dorongan masyarakat, masyarakat apa yah mengeluh juga menikahkan anak itu kok gaada cara menanggulangnya. Sedangkan Penghambatnya adalah ruangnya cukup kecil, dan waktu kadang pemohon ini baru masuk ruang konseling langsung dipanggil sidang kan kalau banyak perkara seperti itu. Padahal keinginan kita kan kita ajak dialog yang agak panjang, mengorek dari kepribadiannya ini kenapa kok menginginkan menikah dengan usia sekarang”¹¹⁶

“Yang menjadi faktor pendukung, satu adanya suport dari ketua dan pengurus harian MUI kita tidak bisa jalan tanpa adanya mereka karena adanya Mou dan administrasi lain itu berkat mereka, kedua adanya dukungan dari Pengadilan Agama

¹¹⁴ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

¹¹⁵ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

¹¹⁶ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

Gresik, ketiga kekompakan komisi pemberdayaan misalnya terkait dengan jadwal konseling, kita adanya semangat dari MUI karena keprihatinan atas pernikahan dini di Gresik. Sedangkan Hambatannya kadang yaitu tidak tepatnya waktu si pemohon, karena kadang kita sudah datang di Pengadilan Agama namun pemohon diskah belum datang di Pengadilan Agama Gresik.”¹¹⁷

“Faktor pendukung. Adanya petugas konseling yang siap, ada pihak yang ingin menikah muda tersebut. sedangkan faktor penghambatnya Kalau kemarin kemarin Karena hari sidang tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Misal kemarin kemarin nih, konselingnya hari jumat saja, tapi sidangnya hari senin, jadi mereka tidak mengikuti bimbingan konseling karena tidak ada petugasnya, tapi sekarang sudah dialokasikan waktunya sendiri di hari jumat, tapi kemarin kemarin bertabrakan waktunya. yang jadi kendala kita juga ruangan sempit kalau sejauh ini pengeluaran mungkin nanti kedepannya kita akan menyidiakan tempat karena akan ada perluasan bangunan di pengadilan agama gresik.”¹¹⁸

○ **Penggalian data terkait dengan faktor penghambat dari program bimbingan konseling antara MUI dengan Pengadilan Agama Gresik**

“Pendukungnya pengurus MUI memberikan dorongan spirit program ini dan yang kedua kita tidak bisa meninggalkan jasanya Pengadilan Agama Gresik, Banyak dari dorongan masyarakat, masyarakat apa yah mengeluh juga menikahkan anak itu kok gaada cara menanggulangnya. Sedangkan Penghambatnya adalah ruangnya cukup kecil, dan waktu kadang pemohon ini baru masuk ruang konseling langsung dipanggil sidang kan kalau banyak perkara seperti itu. Padahal keinginan kita kan kita ajak dialog yang agak panjang, mengorek dari kepribadiannya ini kenapa kok menginginkan menikah dengan usia sekarang”¹¹⁹

“Yang menjadi faktor pendukung, satu adanya suport dari ketua dan pengurus harian MUI kita tidak bisa jalan tanpa adanya mereka karena adanya Mou dan administrasi lain itu berkat mereka, kedua adanya dukungan dari Pengadilan Agama Gresik, ketiga kekompakan komisi pemberdayaan misalnya terkait dengan jadwal konseling, kita adanya semangat dari MUI karena keprihatinan atas pernikahan dini di Gresik. Sedangkan Hambatannya kadang yaitu tidak tepatnya waktu si pemohon,

¹¹⁷ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

¹¹⁸ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

¹¹⁹ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

karena kadang kita sudah datang di Pengadilan Agama namun pemohon diskah belum datang di Pengadilan Agama Gresik.”¹²⁰

“Faktor pendukung. Adanya petugas konseling yang siap, ada pihak yang ingin menikah muda tersebut. sedangkan faktor penghambatnya Kalau kemarin kemarin Karena hari sidang tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang ada. Misal kemarin kemarin nih, konselingnya hari jumat saja, tapi sidangnya hari senin, jadi mereka tidak mengikuti bimbingan konseling karena tidak ada petugasnya, tapi sekarang sudah dialokasikan waktunya sendiri di hari jumat, tapi kemarin kemarin bertabrakan waktunya. yang jadi kendala kita juga ruangan sempit kalau sejauh ini pengeluaran mungkin nanti kedepannya kita akan menyidiakan tempat karena akan ada perluasan bangunan di pengadilan agama gresik.”¹²¹

○ **Penggalian data terkait dengan MUI memiliki lisensi resmi sebagai konselor sehingga dapat melakukan bimbingan konseling**

“Jadi yang mengisi program bimbingan konseling dari kalangan ibu-ibu yaitu dari komisi Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga MUI Gresik. Ada dari kalangan ulama’, psikolog, dokter maupun anggota dewan yang sebelumnya telah mengikuti pelatihan terkait dengan bimbingan konseling.”¹²²

“Kita sebelumnya sudah ditatar (dilatih) masalah-masalah hukum, kita ada sudah ada pelatihan dulu pada saat turunnya UU Nomor 16 Tahun 2019 MUI sudah gencar soalnya banyaknya menumpuk pernikahan dini itu kan karena usia semula usia 16 menjadi 19 itu kan rentan 3 tahun sehingga orang-orang kaget karena tidak tau perubahan aturan tersebut sehingga terlanjur lamaran, terop, chatering kan mereka ndak mau dibatalkan. Jadi petugas konselor dari latar belakang yang berbeda ada dari bidang Ulama, Psikologi, Dokter, Anggota dewan.”¹²³

“Programnya ini diisi oleh komisi pemberdayaan jadi terdiri dari ulama, psikolog, dokter, dewan, tapi materi yang akan diberikan ini kita konsepkan di awal, jadi sebelum proses konseling ini kita konsepkan apa yang kita sampaikan, karena kan setiap kali memberikan bimbingan kan berbeda-beda orangnya akan tetapi materi yang diberikan sudah kita siapkan terlebih dahulu, misal ada pertanyaan dari pemohon kami bisa menjawab sesuai dengan passion dari konselor.”¹²⁴

¹²⁰ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

¹²¹ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

¹²² KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023)

¹²³ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

¹²⁴ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

○ **Penggalian data terkait dengan hasil atau dampak dari program bimbingan konseling yang dilaksanakan antara MUI dengan Pengadilan Agama Gresik**

“Dampaknya ialah semakin tereduksinya masyarakat bahwa menikahkan anak itu usianya 19 sesuai dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019, kalau seandainya masyarakat menikahkan diatas 19 tahun keatas insyallah semua problematika di rumah tangga bisa terkover seperti KDRT gitu. Kalau usianya sudah matang, udah pas kan secara emosional, secara psikologis kan mereka sudah cukup mampu, cukup siap untuk berumah tangga.”¹²⁵

“Dampaknya masyarakat memahami tentang aturan undang-undang nomor 16 Tahun 2019, masyarakat juga mengakui bahwa program ini baik karena sifatnya mengedukasi gitu. Kita berharap kegiatan ini ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Gresik dan MUI Kabupaten Gresik, yang kedua bisa menurunkan angka perceraian dan angka diskah, karena program kami ini berhubungan langsung dengan perceraian dan pernikahan anak.”¹²⁶

“Implikasi yaitu satu satunya menjadi peradilan di Indonesia yang bekerja sama dengan MUI dalam hal memberikan bimbingan konseling kepada pasangan menikah muda dan ini diberi oplos diberi apresiasi oleh pemkab Gresik PA Gresik merupakan Pengadilan yang bagus untuk pasangan muda ini untuk program bimbingan konseling ini. Dari kelembagaan kita juga diapresiasi karena itu salah satu inovasi yang hanya ada di Pengadilan Agama Gresik. Yang ketiga dari kami sendiri dari hakim sendiri karena kami terbantu, bukan kami sudah tidak memberi nasihat tidak,tapi dalam hal ini hakim terbantu mereka punya pengetahuan yang ada mereka dapatkan di ruangan bimbingan konseling selain pengetahuan yang mereka dapatkan di ruang sidang.”¹²⁷

○ **Penggalian data terkait dengan harapan MUI Gresik terkait dengan program bimbingan konseling antara MUI dengan Pengadilan Agama Gresik tentang bimbingan konseling**

¹²⁵ Hj. Endang Herawati, wawancara, (Gresik, 9 Januari 2023)

¹²⁶ Hj. Hajar Idris, wawancara, (Gresik, 6 Januari 2023)

¹²⁷ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

“Harapannya supaya angka perceraian dan dispensasi nikah bisa hilang atau kalau bisa berkurang, sehingga akan menjadi andil bagi kehidupan sakinah mawaddah warahmah dan terhindar dari perceraian, kasus rumah tangga, KDRT, maupun kasus rumah tangga yang lain. Dan mereka juga memiliki pemahaman rumah tangga jangan dilihat hanya kebutuhan biologisnya saja, namun harus diwujudkan menjadi *baiti jannati* (rumahku surgaku).”¹²⁸

“Harapan kedepannya tetap mendukung program ini inovasi ini sampai tahun 2024 sesuai Mou nya dan setelah tahun setelah ini insyallah ada kesepakatan kerja sama baru terkait hal ini/ memperbarui Mou baru. Apalagi Gresik ini kota santri, menyediakan generasi-generasimeskipun pasangan pasangan muda ini belum siap menikah tapi insyallah kedepannya mereka mereka ini bisa menjalani pernikahan dengan baik sehingga keturunannya anak anaknya pun bisa menjadi baik itu harapannya.”¹²⁹

○ **Penggalian data terkait dengan faktor yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara dispensasi nikah**

“Keinginan mereka yang sudah tidak bisa dibendung lagi, sudah kita nasihati ini positifnya ini negatifnya, mereka tetap memilih menikah dan orang tua siap untuk menikahkan, yang kedua calonnya juga meskipun belum siap 19 tahun tapi kita melihat dia sudah siap menjadi istri dan ibu, maka kita kabulkan daripada berbuat zina, apalagi jika pasangannya sudah siap sudah dewasa sudah siap untuk menjadi kepala keluarga.”¹³⁰

○ **Penggalian data terkait dengan faktor yang menjadi pertimbangan hakim untuk mengabulkan perkara dispensasi nikah**

“Faktor yang tidak mengabulkan. Kita periksa dengan itu, Hubungan yang haram untuk dinikahkan seperti hubungan muhrim, hubungan nasab, hubungan sepersusuan, kalau ada salah satu itu pasti jelas untuk tidak dikabulkan, kedua jika ada paksaan orang tua misal orang tuanya sudah tua atau kakeknya sudah ingin melihat cucunya

¹²⁸ KH. Mansoer Shodiq, wawancara, (Gresik, 4 Januari 2023)


¹²⁹ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

¹³⁰ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

menikah, menurut saya karena sama halnya dengan pemaksaan dan mengambil terhadap hak anak.”¹³¹











¹³¹ Sriwinaty Laiya, wawancara, (Gresik, 16 Januari 2023)

Gambar 1.2 Bukti Konsultasi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
 Website Fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Calfin Fredian Avista
 NIM : 19210165
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Dosen Pembimbing : Dra. Jundiani S.H, M.Hum
 Judul Skripsi : Implementasi Mou Nomor W13 A17/233/Hm.00/SK/4/2021
 Tentang Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini
 Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Pengadilan Agama Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	14 Oktober 2022	ACC Judul	
2	24 Oktober 2022	Konsultasi Proposal	
3	08 November 2022	Konsultasi Proposal	
4	10 November 2022	ACC Proposal	
5	16 Desember 2022	Seminar Proposal	
6	19 Desember 2022	Revisi Seminar Proposal	
7	03 Februari 2023	Konsultasi Skripsi	
8	06 Februari 2023	Konsultasi Skripsi	
9	08 Februari 2023	Konsultasi Skripsi	
10	28 Februari 2023	ACC Skripsi	

Malang, 28 Februari 2023
 Mengetahui,
 Kepala Prodi Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
 NIP. 197511082009012003

Gambar 1.3 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
 Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
 Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5331 /F.Sy.1/TL.01/11/2022 Malang, 19 Desember 2022
 Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
 Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Gresik
 Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45, Kebomas, Randuagung, Kec. Kebomas,
 Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61121
 Peta pengadilan agama gresik

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Calfin Fredian Avista
 NIM : 19210165
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Memberikan Bimbingan Konseling Bagi Calon Pasangan Pernikahan Dini, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi






n. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik,
 Abdul Mahmudi


Tembusan :

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

Gambar 1.4 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Gresik di Website Pa Gresik.go.id diakses pada 16 Januari 2023



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Majelis Ulama Indonesia Gresik di kantor Majelis Ulama Indonesia Gresik pada tanggal 4 Januari 2023



Gambar 1.6 Wawancara Drs. K.H Mansoer Shodiq (Ketua MUI Gresik) pada Tanggal 4 Januari 2023 di Kantor MUI Gresik





Gambar 1.7 Wawancara Hj. Hajar Idris (Konselor MUI Gresik) pada Tanggal 6 Januari 2023 di Rumah Kediaman Hj.Hajar Idris



Gambar 1.8 Wawancara Hj. Endang Herawaty S.Psi (Konselor MUI Gresik) pada Tanggal 9 Januari 2023 di Rumah Kediaman Hj. Endang Herawaty S.Psi



Gambar 1.8 Wawancara Sriwinty Laiya S.Ag, M.H (Hakim Pengadilan Agama Gresik) pada Tanggal 16 Januari 2023 di Kantor Pengadilan Agama Gresik






Gambar 1.9 Proses Bimbingan Konseling Kepada Calon Pasangan Pernikahan Dini pada Tanggal 15 Juli 2022 di Ruang Konseling Pengadilan Agama Gresik



Gambar 2.0 Penandatanganan Mou Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik pada Tanggal 08 April 2021 di Pengadilan Agama Gresik




Gambar 2.1 Ruang Bimbingan Konseling di Pengadilan Agama Gresik Pada Tanggal 16 Januari 2023



Gambar 2.2 MOU Pengadilan Agama Gresik dan MUI Gresik di Kantor

Pengadilan Agama Gresik pada Tanggal 16 Januari 2023



Pasal 1
KETENTUAN UMUM

- 1) Pengadilan Agama Gresik adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yang bertugas untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan terhadap perkara perdata tertentu.
- 2) Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik adalah Majelis yang menghimpun para Ulama, Zu'ama dan Cendikiawan Muslim untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama
- 3) Ketua Pengadilan Agama adalah Pimpinan lembaga Pengadilan Agama Gresik.
- 4) Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik yang akan bekerjasama terkait Konseling Bagi Pasangan Nikah Dini di Pengadilan Agama Gresik.
- 5) Konseling Bagi Pasangan Nikah Dini adalah program Pengadilan Agama Gresik kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik untuk memberikan pengetahuan dan pembekalan berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah kepada pasangan usia dini yang mengajukan permohonan untuk menikah ke Pengadilan Agama Gresik.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

- 1) Kerjasama ini adalah kegiatan kerjasama bimbingan tata cara berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah agar mereka memahami tentang makna perkawinan sesungguhnya dengan berbagai problima yang ada.
- 2) Kegiatan ini dilaksanakan 18 (delapan belas) kali dalam 1 (satu) tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan dengan petugas yang ditunjuk oleh MUI Kabupaten Gresik

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Para pihak berkewajiban sebagai berikut :

- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyediakan pasangan nikah dini yang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Gresik

- b. Menyediakan ruang konseling dan ruang transit
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban:
 - a. Menyiapkan petugas konseling
 - b. Memastikan kehadiran petugas konseling

PARA PIHAK mendapatkan hak sebagai berikut :

- 1) PIHAK KESATU mendapatkan hak :
 - Pasangan nikah dini mendapatkan pengetahuan tentang tata cara berumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dari petugas konseling
- 2) PIHAK KEDUA mendapatkan hak :
 - Mendapatkan fasilitas pelayanan

Pasal 4

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- 1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal **Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** sampai dengan tanggal **Delapan** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (2021-2024)
- 2) Perjanjian ini dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan para pihak dengan ketentuan diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam masa perjanjian terjadi perselisihan antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat

Pasal 6

KETENTUAN TAMBAHAN

- 1) Para pihak sepakat akan meninjau atau mengevaluasi kembali perjanjian ini, apabila dalam pelaksanaannya perlu menambah atau mengurangi ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini
- 2) Penambahan atau pengurangan ketentuan dalam perjanjian ini dilakukan secara musyawarah untuk mufakat

- 3) Perubahan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini akan dicantumkan dalam addendum perjanjian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. Pada setiap perubahan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal addendum perjanjian diparaf oleh para pihak dan addendum perjanjian ditandatangani para pihak di atas kertas bermaterai cukup

**Pasal 7
PENUTUP**

Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditanda tangani perjanjian kerjasama ini.

PIHAK KEDUA

Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik

Drs. KH. M. Mansoer Shodiq, M.Ag

PIHAK KESATU

Ketua Pengadilan Agama Gresik

Dr. Sugir Permana, S.Ag., M.H.
Nip. 19750324.199503.1.002

**Gambar 2.3 Tabel Statistik Perkara 5 Tahun Terakhir di Website Pa
Gresik.go.id diakses pada 16 Januari 2023**

No	Jenis Perkara	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	Izin Poligami	11	8	10	15	4	4
2	Pencegahan Perkawinan	1	0	0	0	0	0
3	Penolakan Perkawinan	2	0	0	0	0	0
4	Pembatalan Perkawinan	0	0	3	3	5	1
5	Kelalaian Atas Kewajiban Suami	0	0	0	0	0	0
6	Cerai Talak	603	633	605	683	616	680
7	Cerai Gugat	1431	1540	1480	1748	1750	1794
8	Harta Bersama	9	9	14	18	13	19
9	Penguasaan Anak	9	9	12	11	8	11
10	Nafkah Anak Oleh Ibu	0	0	0	0	0	0
11	Hak-hak bekas istri	0	0	0	0	0	0
12	Pengesahan Anak	1	0	0	0	0	0
13	Pencabutan Kekuasaan Orang Tua	0	0	0	0	0	0
14	Perwalian	8	23	17	27	46	59
15	Pencabutan Kekuasaan Wali	0	0	0	0	0	0
16	Penunjukan orang lain sebagai wali	0	0	0	0	0	0
17	Ganti rugi terhadap wali	0	0	0	0	0	0
18	Asal usul Anak	15	19	24	41	17	21
19	Perkawinan campuran	0	0	0	0	0	0
20	Pengesahan perkawinan	21	13	25	19	30	55
21	Izin Kawin	0	0	0	0	0	0

22	Dispensasi Kawin	63	79	100	317	342	309
23	Wali Adhol	18	17	15	13	21	32
24	Kewarisan	4	1	8	6	19	22
25	Wasiat	0	0	0	0	0	0
26	Hibah	2	1	1	1	0	2
27	Wakaf	0	0	0	0	0	0
28	Lain-Lain	191	252	288	7	6	34
29	Ekonomi Syariah	0	2	1	7	0	3
30	P3HP/Penetapan Ahli waris	29	34	33	64	143	127
	Total	2418	2640	2636	2980	3215	3173

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Calfin Fredian Avista
NIM : 19210165
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 30 September 2001
Alamat : Dsn.Puter Ds. Puter
Kecamatan Kembangbahu
Kabupaten Lamongan
No. Hp : 085854458395
Email : Calfinavista23@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

2019-2023	Strata 1 (S-1) Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2016-2019	SMAN 1 Mantup Lamongan
2013-2016	Mts. Ma'arif Nu Puter Lamongan
2007-2013	SDN Puter 1 Lamongan
2006-2007	TK Desa Puter

Riwayat Pendidikan Non-Formal

2019-2020 Pusat Ma'had Al-Jami'ah Sunan Ampel Al-Ali
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Organisasi

2020-2021 Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Lamongan UIN Maliki
Malang

2020-2021 Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa
UIN Maliki Malang

2020-2021 Divisi Humas Komunitas Terjun Desa Lamongan

2018-2019 Ketua Umum Kelompok Study Lingkungan SMAN 1
Mantup Lamongan

2018-2019 Ketua Harian 2 OSIS SMAN 1 Mantup Lamongan

2018-2019 Ketua Umum Al-Banjari Nurus-Sa'adah SMAN 1 Mantup
Lamongan

2017-2018 Anggota Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kera Sakti
Pusat Madiun

2014-2015 Wakil Ketua OSIS Mts.Ma'arif Puter Lamongan

2014-2015 Anggota Dewan Galang Pramuka Mts.Ma'arif Puter
Lamongan

2014-2015 Anggota Patroli Keamanan Sekolah (PKS) Mts.Ma'arif Puter